PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

TIO FERNANDO
NIM 1516150065

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M/ 1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tio Fernando, NIM 1516150065 dengan judul "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk di ajukan dalam siding munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 20 Agustus 2019 M
1440 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum.	Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP. 19620503 198603 1 004	NIP. 19861206 201503 1 005

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Tio Fernando NIM: 1516150065 yang berjudul "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 30 Agustus 2019 M/1440 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2 September 2019

Dekan,

Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
NIP.19650307 198903 1005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum.	**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.**
NIP.196205031986031004	NIP.198612062015031005
Penguji I	**Penguji II**
Masril, M.H.	**Ade Kosasih, S.H., M.H.**
NIP.195906261994031001	NIP.198203182010011012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam" adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam hasil skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskan saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2019 M
1440 H

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI TEMPEL
D4 ... 20
7BEB0AFF971057816
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Tio Fernando
1516150065

MOTTO

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz Dzariyat: 56)

خَيْرُ الناسِ أَنْفَعُهُمْ لِلناسِ

“*Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”*

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras

(untuk urusan yang lain)

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT. Hari ini adalah setitik kebahagiaan yang aku nikmati, sekeping cita-cita telah ku raih, perjuanganku belum selesai, namun kebahagiaanku hari ini memberikan motivasi untuk melanjutkan perjuanganku menggapai impian dan harapan menjadi kenyataan. Karena, aku yakin bahwa Allah yang mengatur segalanya, tidak terlepas dari kata Alhamdulillahirabbil'Alamin, Atas anugerahnya dan rasa suka cita serta terima kasih yang mendalam kepada :

1. Ibunda tercinta "Rukmiati" yang telah melahirkan ku kedunia ini.
2. Ayahanda tercinta "Alwi" yang telah berjuang mengeluarkan tetes keringat untuk membiayai kehidupanku dan biaya pendidikanku.
3. Keluargaku, Keluarga Besar Alwi Jamak : Neki Irawan, Yanti (Idot), Jepreni, Neni Kusmala, Yupita Trisyani, Marlisa, dan Adestia Pratiwi yang telah mensuport dan telah berkorban untuk adikmu tercinta.
4. Pembimbing skripsiku Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. dan Wahyu Abdul Jaffar Selaku Pembimbing I dan II, yang telah memberikan arahan.
5. Untuk dosen-dosen di lingkungan IAIN Bengkulu khususnya yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pengalaman.
6. Keluarga KMBM (Komunitas Mahasiswa Bidikmisi IAIN Bengkulu) yang terkhusus kepada Ibu Mama Rahma dan Ibu Martina Lopa selaku Ibu dari Bidikmisi dan seluruh Mahasiswa Penerima Bidikmisi.

7. Hukum Tata Negara Angkatan 2015 dan Bidikmisi Angkatan 2015.
8. KKN Kewirausahaan Angkatan 2015 Boyolali.
9. Muhammad Syahwalan, S.H.I. mentor yang ikhlas bekerja dalam mendidik saya dalam urusan akademik dan masalah waktu.
10. Alan Mukti (Teman satu atap menjaga rumah Allah)
11. Almamaterku.

ABSTRAK

Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Oleh: Tio Fernando, NIM: 1516150065.
Pembimbing I: Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jaffar, M.H.I.

Terdapat dua persoalan yang di kaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Pandangan Hukum Positif tentang Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana, (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, data, penyebab terjadinya perdebatan mengenai pencabutan hak politik mantan narapidana. Bahan-bahan hukum yang dipakai yakni Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Dasar, Undang-undang dan ushul fiqh dan qowaid fiqiyah. Data-data tersebut kemudian di uraikan, dianalisis, dan akan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam hukum positif bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan di dalam teori pemidanaan gabungan pencabutan ini merupakan ketidakdilan kerena seorang terpidana telah menjalani hukuman yang diputus oleh hakim serta dibina, dan jika dalam perspektif HAM maka Tidak ada Hak Asasi Manusia yang dilanggar dalam pencabutan hak politik mantan narapidana. (2) Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana menurut perspektif hukum Islam tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan bisa dijadikan hukum dengan metode *mashlahah mursalah dan adh-dhararu yuzalu*.

Kata Kunci: Hak, Mantan, Narapidana, Pencabutan, Politik.

ABSTRACT

The Revocation of Former Convicts' Political Rights in the Perspective of Positive and Islamic Law. By: Tio Fernando, NIM: 1516150065.
Advisor I: Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. and Advisor II: Wahyu Abdul Jaffar, M.H.I.

There are two problems examined in this undergraduate thesis, namely: (1) What is the Positive Legal perspective of Revocation of Former Prisoners 'Political Rights, (2) What is the point of view of Islamic Law regarding to Revocation of Former Prisoners' Political Rights? In order to disclose the problem in depth and thoroughly, the author employed descriptive qualitative methods to provide information, data, and the cause of the heated debate about revoking the political rights of ex-convicts. The data are described, analyzed, and discussed to figure out the problem. The result showed that (1) the revocation of the political rights of ex-convicts does not violate both the rules of law currently in force and human right. (2) In the perspective of Islamic law, Revocation of Former Prisoners' Political Rights does not violate human rights and goes in line with Islamic law. In terms of *mashlahah mursalah and adh-dhararu yuzalu*, the revocation of the political rights of ex-convicts fulfills the requirements.

Keywords: Right, Former, Convicts, Revocation, Politic.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".

Salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M. H, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, S.H., M.H., Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Wahyu Abdul Jafar, Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan Ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminisrasi
8. Semuan Pihak yang telah berkonntribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 12 Agustus 2019 M
1440 H

Tio Fernando
1516150065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
SURAT PERNYATAAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
1. Kegunaan Teoritis 7
2. Kegunaan Praktis 8
E. Penelitian Terdahulu 8
F. Metode Penelitian 10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 10
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 11
a. Sumber Primer 11
b. Sumber Sekunder 12
3. Teknik Analisis Data 12
4. Sistematika Penulisan 12
BAB II KAJIAN TEORI **14**
A. Teori Perundang-Undangan 14
1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 14
B. Teori Pemidanaan 18
a. Teori Absolut 18
b. Teori Relatif 19
c. Teori Gabungan 21
C. Hak Asasi Manusia (HAM) 22
1. Peristilahan dan Pengertian HAM 22
2. Macam-macam Hak Asasi Manusia 26
D. Hak Asasi Manusia dalam Islam 27
1. Pengertian HAM dalam Islam 29
2. Macam-macam Hak Asasi Manusia 31
E. Mashlahah Mursalah 48
1. Pengertian Mashlahah Mursalah 48
2. Syarat-Syarat Mashlahah Mursalah 57
3. Kehujjahan Mashlahah Mursalah 59
F. Qowaid Fiqhiyah 61
1. Pengertian Qowaid Fiqiyah (Adh-Dhararu Yuzalu) 61

2. Landasan dan Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu 62
3. Kaidah-kaidah Cabang Adh-Dhararu Yuzalu 63
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 66
A. Pengertian Hak Politik 66
B. Lembaga Komisi Pemilihan Umum..... 68
C. Urgensi Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana..... 70
D. Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif ditinjau dari Hak Asasi Manusia 82
E. Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam ditinjau dari Maslahah Mursalah dan Qowaid Fiqhiyah adh-dhararu Yuzalu..... 98
BAB IV PENUTUP 104
A. Kesimpulan 104
B. Saran..... 105

DAFTAR PUSTAKA 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua kata, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan cratein yang berarti pemerintah. Secara sederhana, demokrasi didefinisikan sebagai suatu system pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat. Di mana setiap warga Negara mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata.[1]

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.[2] Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945[3] pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar" dapat diartikan bahwa yang melaksanakan kekuasaan Negara demokrasi ialah wakil-wakil rakyat yang dipilih, dimana rakyat yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara itu. Dalam pelaksanaan demokrasi yang dikemukakan oleh Jean Jeques Rousseau ada dua cara, Pertama, melalui *volunte de tous*, merupakan kehendak rakyat seluruhnya yang hanya dimanfaatkan oleh rakyat sekali saja yakni pada saat Negara akan dibentuk.

---

[1] Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h 20.

[2] C. S. T. Kansil dan Cristine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 91.

[3] Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kedua, melalui *volunte generale*, sebagai kehendak sebagian besar rakyat yang diwujudkan pada setiap pengambilan keputusan melalui system suara terbanyak dalam penyelenggaraan Negara.[4]

Di Indonesia salah satu penegakan demokrasi yaitu dengan adanya Pemilihan Umum. Pemilhan Umum diartikan pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu Negara(untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).[5] Menurut Rahman, Pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai system Pemilihan Umum. Sedangkan, Rizkiyansyah "Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representative atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah demokrasi yang baik akan ada pemilihan umum yang baik. Pemilihan umum yang baik mulai dari pelaksanaanya hingga aturan hukum yang mengatur masalah pemilu semata-mata mementingkan kepentingan rakyat. Sehingga dengan adanya pemilu dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yakni lahirnya pemimpin dan wakil-wakil Rakyat yang jujur terbebas dari KKN dan kejahatan-kejahatan yang lainnya.

KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi seluruh kalangan masyarakat dan Negara, dikarenakan

---

[4] Moh. Kurnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1980), h. 115-116.

[5] KBBI Daring diakses tanggal 6 mei 2019

KKN ini suatu budaya yang hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan, sehingga rakyat kecil dan orang-orang yang jujur akan dirugikan. Oleh karena itu, setiap hal yang berhubungan dengan KKN harus cepat dihapuskan dan dihilangkan dari kebiasaan dan pola pikir di masyarakat. Terutama kasus korupsi yang mana sangat menjamur dan berkembang di Indonesia.

Korupsi merupakan *Extra Ordinary Crime*. Dasarnya adalah konsideran menimbang dari UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi sabagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.[6]

Untuk memberantas kasus korupsi ini juga harus dimulai dari bawah dengan cara mengeluarkan aturan hukum yang menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Harus dibuat aturan penyeleksian yang memang harus menjaring calon wakil rakyat yang jujur.

Bertepatan tanggal 17 April 2019 Bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum Serentak yakni memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Maka aturan hukum harus tegas dalam menentukan bakal calon dan syarat

[6] Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001.

untuk menjadi calon Presiden, Wakil Prseiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan kabuten atau Kota. Dalam hal ini yang mempunyai kewenagan untuk meyelenggarakan Pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan Umum, yang berasaskan LUBER dan JURDIL yang mana pemilihan umum selama ini kita rasakan belum terlaksana sesuai dengan asas dan tujuan yang ada karena masih banyak kecurangan dan money politik.

Dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yaitu PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Akan tetapi, PKPU ini menjadi polemik. Salah satu pasal yang kontroversi dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yakni terdapat pada pasal 7 ayat 1 huruf h yang berbunyi “bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi” Salinan ini ditetapkan tanggal 30 Juni 2018. Lalu pada tanggal 2 juli tahun 2018 KPU melakukan perubahan dan mengeluarkan ketetapan mengenai PKPU nomor 20 tahun 2018 ini dengan menghapus pasal diatas dan menambahkan ketentuan ini pada pasal 4 ayat 3 yang memuat larangan mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba maju sebagai calon legislatif (Caleg).

Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dinilai KPU hanya ingin menjalankan tugasnya dengan baik. Tujuan dari aturan ini ialah untuk membersihkan para pencuri uang rakyat yang ada di parlemen yang wajib di

apresiasi dalam rangka pemberantasan korupsi. Hal ini senada dengan tujuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berantas Koruptor dari berbagai lini. Sehingga, mantan koruptor tidak bisa kembali berlaga berkiprah jadi wakil rakyat.

PKPU melarang mantan narapidana merupakan terobosan terbaru. Menumbuhkan semangat iklim pemilu yang bersih dan hadirnya gagasan ini jadi pelita bagi penyelengaraan pemilu berkualitas. KPU dalam menyelenggarakan perannya yakni memastikan pemilu berjalan adil, bersih dan tidak ada orang bermasalah didalamnya.

Hal ini adalah salah satu langkah kongkret dalam menyelesaikan masalah korupsi yang ada di Indonesia. Akan tetapi, PKPU ini ditentang oleh sebagian orang, salah satunya Wa Ode Nurhayati terpidana kasus korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrasturuktur Daerah Tertinggal (DPPIDT) ini pernah dinyatakan menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq lewat Haris Suharman. Akibatnya dia divonis hukuman 5 Tahun 6 Bulan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).[7]

Menurut Wa Ode, mantan napi korupsi berhak berkotentestasi politik. Sebab, mereka telah menjalankan hukumannya sebagaimana putusan pengadilan. Apalagi tidak semua napi koruptor berniat mencuri uang rakyat. Kadang ada dari mereka justru terjebak dalam lingkaran hitam korupsi berjamaah. Mereka punya kebenaran yang dia anut sendiri.

---

[7]Sumber merdeka.com,https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/khas/polemik -mantankoruptor-dilarang-nyaleg.html diakses pada 9 April 2019

Lebih dari itu, Wa Ode mengungkapkan, selama menjadi warga binaan, mantan napi korupsi telah mengikuti berbagai program di lapas. Berbagai program itu diharapkan bisa menyadarkan narapidana untuk tak mengulang kesalahan serupa. Berharap usai menjalani hukuman, warga binaan kembali menjalani hidup sebagai warga biasa. Sehingga berhak berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Tak mau tinggal diam, Wa Ode mengadukan kekecewaannya kepada Mahkamah Agung (MA). Melayangkan gugatan larangan mantan napi korupsi jadi peserta pemilu. Dirinya merasa diperlakukan tak adil lantaran berstatus mantan terpidana korupsi.

Lebih kurang dua bulan dirinya bolak bersidang di MA dan hasilnya berbuah manis, Gugatan bernomor 45P/HUM/2018 akhirnya dikabulkan. Hakim berpendapat, PKPU bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adanya putusan ini menandakan aturan dibuat KPU dibatalkan demi hukum.

Keputusan Mahkamah Agung ini tertanggal 14 September 2018 menimbulkan banyak pertentangan. Banyak pihak menyayangkan keputusan ini karena MA dianggap tidak sejalan dengan semangat untuk pemberantasan korupsi di Indonesia serta memberi ruang bagi mantan narapidana korupsi kembali melakukan mencuri uang rakyat.[8]

Maka dari pada itu, dari rangkaian penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan untuk melakukan penelitian mengenai

[8]Sumber merdeka.com,https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/khas/polemik -mantankoruptor-dilarang-nyaleg.html diakses pada 9 April 2019

PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI MANTAN NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Hukum Positif tentang pencabutan hak politik bagi mantan narapidana?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pencabutan hak politik bagi mantan narapidana?

C. Batasan Masalah

Didalam penelitian ini diberi batasan masalah yaitu pada seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman yang diputuskan oleh hakim yang telah ingkra bukan orang yang dalam masa persidangan yang akan dijatuhkan hukuman.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan Hukum Positif mengenai pencabutan hak politik bagi mantan narapidana.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam mengenai pencabutan hak politik bagi mantan narapidana.

E. Kegunaan Penelitian.

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya didalam mengkaji masalah Hukum Tata Negara, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pencabutan

hak politik bagi mantan narapidana menurut hukum positif dan hukum Islam serta menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini untuk meraih gelar sarjana hukum dan diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/I selama mengikuti prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) baik di Fakultas maupun pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan para pembaca lainnya mengenai pencabutan hak politik mantan narapidana dalam hukum Islam dan hukum positif.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Mucharom Tunggal Jati dengan judul "Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Rumusan Masalah

  Bagaimana ketentuan hukum positif dan hukum Islam serta aspek persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

- Metode Penelitian

  Jenis penelitian yaitu penelitian Pustaka (*library Research*)

  Sifat penelitian adalah deskriptif-analitik-komparatif

  Pendekatan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

- Kesimpulan

Dari skripsi ini mendapatkan hasil bahwa pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum positif merupakan pidana tambahan yang mana dalam hukuman pidana tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri. Hukuman tambahan mengikuti hukuman pokok. Lamanya hukuman tambahan pencabutan hak politik ini juga mengikuti hukuman pokok dan berdasar kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas dalam kehidupan. Sedangkan dalam hukum Islam memandang bahwa hukuman tambahan pencabutan hak politik ini sebagai suatu konsekuensi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana merugikan semua pihak dan mencederai kemaslahatan umat sehingga penjatuhan hukuman tambahan ini sebagai suatu hukuman yang tepat dan sebagai suatu pemenjaraan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, serta persamaan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terletak pada akibat yang ditimbulkan seorang yang melakukan korupsi dan dia merupakan tokoh pejabat publik yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Penjatuhan hukuman pencabutan hak politik ini sebagai konsekuensi dan sebagai pemenjaraan pelaku korupsi sehingga dia sudah tidak bisa melenggang bebas dalam dunia politik. Perbedaan antara hukum positif dab hukum Islam ini mengenai pencabutan hak politik dilandasan hukum sebagai kaidah dalam penjatuhan hukuman ini. Hukum positif mengenai Undang-Undang TIPIKOR sedangkan Hukum Islam memakai

al-Qur'an, Hadis sebagai kaidah hukumannya seseorang dapat dikenai pidana tambahan pencabutan hak politik.

- Persamaan penelitian diatas dengan yang akan penulis teliti yaitu Metode penelitian yang digunakan.
- Perbedaan adalah objek penelitian yang akan dilakukan yakni penulis akan membahas pecabutan hak politik mantan narapidana adalah seseorang yang telah menjalankan hukuman yang telah diputus pengadilan maka dilarang untuk mencalonkan diri sebagai pejabat public sedangkan penelitian diatas meneliti tentang proses penjatuhan hukuman yakni hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

   a. Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian Pustaka (*library Research*), yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis atau kaidah-kaidah hukum positif dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan pencabutan hak politik mantan narapidana.

   b. Pendekatan Penelitian

      Pendekatan dalam penyusunan skripsi ini ada dua yaitu :

Pertama, pendekatan yuridis normatif, yaitu yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berhubungan dengan tema penelitian dalam hukum positif maupun hukum Islam ditinjau dari norma-norma yang berlaku. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat Undang-undang serta norma Agama yaitu al-Qur'an dan as-sunah, Fiqh, serta buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

Kedua, pendekatan Undang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.[9]

2) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum penulis menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan Hadist, Undang-undang Dasar 1945, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, h. 133*

Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder atau penunjang diantaranya diambil dari kitab kitab fiqh, karya ilmiah berupa skripsi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

3) Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang ada akan digunakan cara berpikir Deduktif. Pola pikir deduktif adalah proses pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Dengan kata lain suatu proses penalaran dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

4) Sistematika Penulisan

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan, mulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu,, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, merupakan kajian teori pembahasan tentang penjelasan mengenai Teori Perundang-undangan, Teori Pemidanaan, Hak Asasi Manusia dan Hak

	Asasi Manusia dalam Islam, Maslahah Mursalah dan *ad-Dhararu Yuzalu*.
Bab Ketiga,	merupakan pembahasan dan hasil penelitian membahas pencabutan hak politik, analisis pencabutan hak politik dalam Hak Asasi Manusia umum dan HAM menurut Islam, analisis pencabutan hak politik mantan narapidana dalam mashlahah mursalah dan Qowaid Fiqhiyah *Ad-Dhararu Yuzalu*.
Bab Empat,	merupakan penutup dari hasil penilitian. Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.
Daftar Pustaka	berupa referensi-referensi penulis yang digunakan selama proses penulisan skripsi berlangsung.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. TEORI PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.[10]

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.[11] Sedangkan Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

   Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain[12]

   a. Undang-undang tidak berlaku surut.

      Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 Algemene Bepalingen van Wetgeving (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya

---

[1] Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill-Co, 1992), h. 18

[2] Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju), h. 19.

[3] matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung : Nusamedia), h. 12.

berbunyi sebagai berikut: “Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.” Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,yang berbunyi sebagai berikut: “ Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku

b. Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. makna asas ini adalah sebagai berikut:
   1. Adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang Undang Dasar;
   2. Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.
c. Undang-undang sebagai alat untuk untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas welvarstaat).
d. Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (lex superiori derogate lex inferiori). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.

e. undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.[13]

f. perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.[14]

g. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis). Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.[15]

h. undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (lex posteriori derogate lex priori). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-

---

[13] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) h. 62.

[14] Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, h.78-79.

[15] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indoniesia*, … h. 6.

undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

B. TEORI PEMIDANAAN

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Teori-teori pemidanaan menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan 'yang menentang pemidanaan baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis, dan sosial.[16] Teori-teori Pemidanaan dapat diidentifikasi dalam tiga teori utama.

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*); intinya, teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi, hakekat dari pemidanaan hanyalah pembalasan; diperkuat adagium ”hutang nyawa dibayar nyawa”. Menurut Vos, sebagai dikutip Andi Hamzah, ”teori pembalasan absolut” terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif penekanannya bahwa penjatuhan sanksi

[16] Jan Remelink, *Hukum Pidana: Komentar Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 594-595.

pidana hanya pada ”kesalahan” pelaku. Pemidanaan pembalasan obyektif ditekankan pada pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Nigel Walker, menamakan Teori Absolut dengan ”Teori Retributif”, dibedakan atas: retributif murni dan tidak mumi.

Retributif mumi memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori Retributif tidak mumi dikelompokkan, yaitu:

1. Teori retributif terbatas (*the limiting retribution*) yang berpendapat bahwa sanksi pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Namun yang penting bahwa kejahatan itu menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan, Sanksi pidana tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
2. Teori retributif distribusi (*Retribution in retribution*), pemidanaan tetap dirancang sebagai pembalasan, tetapi harus ada batas yang tepat dalam retribusi beratnya sanksi.

b. Teori Relatif (*Doel Theorien*); intinya, menjelaskan bahwa dasar pidana itu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Karena itu pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi instrumen untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori Relatif/Tujuan mencakup: pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang tujukan kepada pelaku, dan pencegahan umum (*generale*

preventie) yang ditujukan kepada masyarakat. Teori Relatif bertumpu pada tiga tujuan utama, yaitu: pencegahan (*prevention*), menakut-nakuti (*deterrence*), reformation. Tujuan pencegahan atau prevetif tujuannya untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku di luar masyarakat (lembaga pemasyarakatan). Tujuan menakuti-nakuti, penekanannya pada psikologis yakni menimbulkan rasa takut bagi indivu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat untuk jangka panjang. Tujuan reformasi (pembaharuan) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang, untuk nantinya si pelaku kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dapat hidup menjadi berperilaku sebagai orang yang baik. Perlu dipertegas lagi menurut Zevenbergen sebagaimana dikutip oleh Wirjono Projodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung era Tahun 60-an) bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam hal tujuan memperbaiki si pelaku, mencakup tiga sasaran yaitu: (i) perbaikan yuridis agar sikap si pelaku menaati undang-undang; (ii) perbaikan cara berfikir agar si pelaku insyaf akan jeleknya kejahatan; (iii) perbaikan moral agar si pelaku dari sisi nilai kesusilaan memiliki menjadi orang yang bermoral yang baik. Namun ada tiga kelemahan yang menonjol pada ”teori relatif/tujuan”, yaitu: (i) dapat menimbulkan ketidakadilan, karena tidak membedakan sifat kejahatan ringan atau berat kedua-duanya disamakan, (ii) kepuasan masyarakat diabaikan, karena hanya menekankan pada tujuan memperbaiki si pelaku atau terpidana, dan (iii) sulit dilaksanakan

dalam praktik, karena tujuan mencegah (*prevention*) dan menakut-nakuti (*deterent*), tampaknya tidak berlaku bagi residivis. Karena itulah muncul teori yang ketiga, disebut ”teori gabungan”

c. Teori Gabungan/Modern (Vereniging Theorien), kritik moral intinya menjelaskan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan jamak, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip ”teori relatif” dan ”teori absolut” sebagai satu kesatuan. Karena itu berkarakter ganda yaitu mengandung karakter pembalasan sejauh ditinjau dari kritik moral dalam mengantisipasi kejahatan sebagai tindakan yang salah. Namun bila dilihat pada sisi ide tujuannya kritik moral yakni untuk perubahan ke arah perbaikan perilaku si pelaku/terpidana di kemudian hari di tengah-tengah masyarakat. Menurut van Hamel & van List sebagai pelopor ”teori gabungan/modern” ada tiga prinsip utama, yaitu:

1. Tujuan terpenting pemidanaan untuk memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi; dan
3. Pemidanaan merupakan sarana paling efektif bagi negara/ pemerintah untuk memberantas kejahatan, karena itu penjatuhan sanksi pidana harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya.

Ringkasnya dilihat dari tujuan pemidanaan, ”teori gabungan/ modern menjelaskan bahwa pemidanaan mengandung unsur pembalasan di satu pihak, dan di pihak lain juga mengakui unsur prevensi utamanya

memperbaiki si pelaku atau terpidana yang melekat pada setiap sanksi pidana.[17]

C. HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1. Peristilahan dan Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia dalam bahasa Inggris adalah *human rights*, dalam bahasa Belanda disebut *mensen rechten*, dalam bahasa Perancis disebut *droits de l'homme.* Di Indonesia di samping mempergunakan istilah hak asasi juga dikenal istilah hak dasar manusia yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *fundamental rights, fundamentele rechten* (Belanda). Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 bahkan dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 dipergunakan istilah hak-hak manusia. Kemudian di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dipergunakan istilah hak asasi manusia yang juga sama artinya dengan hak-hak dasar manusia. Di Amerika Serikat di samping dipergunakan istilah *human rights,* dipakai juga istilah *civil rights.*[18]

---

[17] I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-teori Hukum,* (Malang : Setara Press, 2018), h. 178.

[18] Marojahan JS Panjaitan, *Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945,* (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2018), h. 24.

Bertalian dengan beragamnya istilah yang dipergunakan terhadap hak asasi manusia, Mien Rukmini mengemukakan, bahwa ”Apapun nama yang diberikan, pada dasarnya substansinya tetap”. Apa yang dikemukakan oleh Mien Rukmini ini adalah benar, mengingat persoalan dalam hak asasi manusia sesungguhnya bukan terletak pada istilah yang dipergunakan kepadanya, namun dengan mengikuti pendapat Bagir Manan, bahwa persoalan dalam hak asasi manusia bermuara pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia timbullah keinginan bagaimana melindungi hak asasi manusia itu.

Berbicara tentang perlindungan hak asasi manusia terlebih dahulu akan diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan hak. C. de Rover mengemukakan bahwa hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.[19] Bertalian dengan itu James W. Nickel menyebut ada tiga unsur-unsur hak, yakni :

1. Masing-masing hak mengidentifikasikan suatu pihak sebagai pemilik dan pemegangnya.
2. Hak adalah untuk suatu kebebasan atau keutungan kita.
3. Suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya

[19] C. de Rover, *Acuan Universal Penegakan HAM,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 47.

kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasikan oleh ruang lingkup hak tersebut.[20]

Sehubungan dengan pendapat James W. Nickel tersebut dapat dikemukakan tentang siapa pemilik hak, apa yang dapat diperbuat terhadap hak, dan ruang lingkup hak tersebut. Selanjutnya James W. Nickel menyebut dua teori tentang fungsi hak, yakni :

1. Teori kepentingan (*interest theories*), menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan.
2. Teori keinginan (*will theories*), menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan, atau control disejumlah bidang kehidupan. Dalam teori ini hak dianggap berperan untuk menjamin ruang lingkup tertentu bagi keinginan orang, yakni kapasitas-kapasitas dalam pembuatan keputusan.

Setelah mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak, selanjutnya akan dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan hak warga Negara, Hak-hak warga Negara adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara. Adapun warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[21] Bisa diartikan bahwa hak-hak warga Negara adalah hak yang dimiliki oleh seseorang

---

[20] James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (Making Sense of Human Rights),* (Jakarta : Gramedia, 1986), h. 23.

[21] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

warga dalam suatu Negara di mana status kewarganegaraan ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[22]

Pengertian diatas ialah pengertian mengenai hak warga Negara selanjutnya akan dibahas mengenai hak asasi manusia. Mirian Budiardjo menyebutkan, bahwa :

> "Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.[23]

de Rover mengemukakan bahwa :

> "Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan."

Jack Donelly juga mengatakan bahwa :

> "Hak asasi manusia adalah hak-hak yang setara (*equel*): seseorang atau manusia atau bukan manusia, dan oleh karena itu, atau memiliki hak-hak asasi manusia yang sama seperti yang dipunyai oleh orang lain (atau tidak sama sekali). Hak-hak manusia adalah hak-hak yang tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti jadi manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah, atau betapa zalimnya ia diperlakukan."

Sementara di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan, bahwa:

---

[22] A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2016), h. 15.

[23] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1977), h. 103.

"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilinduungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM Pasal 1 adalah :

"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.[24] Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau *inheren* padanya karena dia adalah manusia.

2. Jenis-Jenis HAM

Hak asasi manusia terdiri dari :

a. Hak asasi atas pribadi *"personal rights"* yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak. Dan lain sebagainya.

[24] C. S. T. Kansil dan Cristine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 223.

b. Hak asasi ekonomi atau *"property rights"* yakni hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjualnya serta memanfaatkannya.
c. Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan atau biasa disebut *"rights of legal equality"*.
d. Hak asasi Politik *"political rights"* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum) hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
e. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau *"social and culture rights"* misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
f. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *"procedural rights"* misalkan peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

D. HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari Allah SWT, Yang Maha Pencipta yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap

manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa.[25]

Risalah Islamiyyah yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW telah diyakini sebagai ajaran yang bersifat universal. Isi dan muatan ajarannya mengandung nuansa kasih sayang dan rahmat *ilâhî* untuk seluruh lapisan umat manusia di mana saja berada, yang akan mengantarkan kebahagiaan dan kesuksesan mereka hidup di dunia serta kebahagiaan dan keselamatan mereka hidup di akhirat. [26]

Di antara sekian ajarannya, berkait ajaran hak asasi manusia, yang batu pertamanya secara historis telah diletakkan sejak Islam itu lahir, tepatnya pada akhir abad ke-6 Masehi. Sejak abad ke-6 Masehi ini, Islam telah berusaha menggelorakan untuk menghapus perbudakan serta membina sendi-sendi hak-hak asasi manusia. Walaupun, pada masa permulaan Islam, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (*tadrîj*) sehingga pembasmian terhadap perbudakan tidak dilakukan dengan sekaligus. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah SWT Yang Maha Kuasa. Sehingga tidak dapat seorangpun mengganggu hak hidup orang lain. Disamping itu, Islampun mengajarkan bahwa selain setiap orang harus

---

[25] `Abd Wahab `Abd al-`Aziz asy-Syisyani, *Huqûq al-Insân wa Hurriyyâtihî al-Asâsiyyah fî an-Nizhâm al-Islâm wa an-Nuzhum li al-Mu`ashirah*, (Riyad: Jami`ah al-Imam Muhammad bin Sa`ud al-Islamiyyah, 1980), h. 45. Lihat pula: A.A. Maududi, *Human Right in Islam*, (Aligharh: 1978), h. 9-10.

[26] Lihat: QS. 34 (Saba`): 28, dan QS. 21 (al-Anbiya): 107. Lihat pula: Mahmud Syaltut, *al-Islâm `Aqîdah wa Syarî`ah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1972), h. 9.

terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah (hak publik) lebih diutamakan atas hak perorangan.[27]

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Sebagaimana telah dikemukakan oleh al-Maududi bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta baru muncul 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu, diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat.[28] Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur`an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*).

1. Pengertian HAM dalam Islam

Untuk memahami konsep dan hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang HAM. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan (*Haqq al- Insânî al-*

---

[27]Muhammad Muhammad adh-Dahahham, *Huquq al-Insan fi al-Islam wa Ri`ayatihi li al-Qayyim wa al-Ma`ani al-Insaniyyah*, (Cairo: Syirkah al-Misriyyah, 1971), h.13.

[28]Bambang Cipto dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*, (Yogyakarta: 2003), h. 120. Lihat pula: Tim ICC UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2000), h. 220-221.

Asâsî atau juga disebut *Haqq al-Insânî ad-Darûrî*), yang terdiri terdiri atas tiga kata, yaitu: a. kata hak (*haqq*) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh. b. kata manusia (*al-insân*) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum. c. asasi (*asâsî*) artinya: bersifat dasar atau pokok.

Secara terminologis, HAM dalam persepsi Islam, Muhammad Khalfullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah SWT yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Bahkan Ibn Rusyd lebih menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (*darûriyyât*) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.[29]

Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan

---

[29]Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillauhu*, Juz I, (Siria: Dar al-Fikr,1984), h. 18-19.

dengan kepentingan umum. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dlaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Oleh sebab itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus disertai dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban Asasi Manusia), dan TAM (Tanggung jawab Asasi Manusia), dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.[30] Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat dari HAM itu adalah keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Kesemuanya ini (HAM, KAM, dan TAM) merupakan nikmat dan anugerah sekaligus sebagai amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan pengadilan ilahi Allah SWT Rabbul `alamin.

2. Macam-Macam Hak-Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa sosok manusia dalam perspektif Islam, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, mempunyai hak asasi pokok, semata-mata diistimewakan memang karena dirinya sebagai hamba Allah SWT. Di antara hak-hak asasi tersebut adalah:

a. Hak untuk hidup.

Hak asasi yang paling utama yang diusung oleh Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Hal tersebut secara

[30]Muhammad Muhammad adh-Dhahham, *Huquq*..., h. 45-46.

tegas telah dikemukakan oleh Allah SWT pada QS. 5 (al-Ma'idah):32, yang artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Ban Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Pada setiap peristiwa itu, tidak ada satu individu pun yang memiliki hak untuk mengadili dengan main sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT pada QS. 6 (al-Anfal):151, yang artinya: Janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT untuk membunuhnya kecuali karena sebab yang dibenarkan oleh syari`ah. Dengan demikian pembunuhan

dibedakan dari menghilangkan nyawa yang dilakukan demi melaksanakan keadilan.[31]

Allah SWT menganugerahkan hak hidup kepada seluruh insan hamba-Nya dengan tidak melihat ras, jenis kelamin, bangsa, maupun agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari `Amr bin `Ash, yang artinya: Seseorang yang membunuh orang yang di bawah perjanjian (seorang warga negara non muslim dalam negara Islam) tidak akan mencium surga walau hanya mencium wanginya. Selain itu Rasululah SAW bersabda: Barang siapa yang membunuh seorang ahli zimmi, sungguh Allah haramkan dia dari surga-Nya.(HR. An-Nasa`i yang bersumber `Amr bin `Ash).

Menurut Syeikh Syaukat Husain, Islam memerintahkan umatnya untuk menghormati hak hidup ini, walaupun terhadap bayi yang masih di dalam rahim ibunya. Lebih dari itu, Islam tidak hanya memperhatikan kemuliaan dan martabat manusia ketika ia masih hidup, martabatnya tetap dimuliakan, sampai dengan wafatnya, dengan diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dimakamkan dengan baik dan penuh ketulusan.[32]

Di samping itu, Islam telah mengajarkan bahwa ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari ancaman kematian.

---

[31] Abd Wahab `Abd al-`Aziz asy-Syisyani, *Huqûq al-Insân wa Hurriyyâtihî al-Asâsiyyah fî an-Nizhâm al-Islâm wa an-Nuzhum li al-Mu`ashirah*, (Riyad: Jami`ah al-Imam Muhammad bin Sa`ud al-Islamiyyah, 1980), h. 312.

[32]Syeikh Syaukat Husain, *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 60.

Apabila seseorang menderita sakit, atau menderita luka-luka atau terkena musibah, maka menjadi kewajiban bagi saudara yang lainnya untuk menolongnya memperoleh bantuan medis. Apabila ia hampir mati karena kelaparan, maka saudaranya berkewajiban untuk memberikan makanan. Apabila ia terancam tenggelam maka tugas saudaranya berusaha keras untuk menyelamatkannya.

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa hak milik atas harta benda atau hak ekonomi dijamin oleh Islam bagi setiap manusia dengan tidak mengenal diskrimnasi.

b. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi.

Berbicara tentang hak ekonomi, Islam telah mengajarkan kepada setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya sesuai dengan prestasi hidup skill yang dimiliki. Namun, di balik harta yang dimilikinya itu, di dalamnya terkandung hak orang lain, khususnya kalangan *dhua`fa* dari golongan fakir miskin, yang dikeluarkan melalui zakat, infak, dana sedekah (ZIS). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT QS. 51 (adz-Dzariyat) : 19, yaitu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذّاريات 51:19)

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak-hak orang miskin yang tidak mendapat bahagian.

Pesan ayat tersebut menyatakan dan menegaskan bahwa siapapun yang minta pertolongan dan siapapun yang menderita

kesulitan mempunyai hak atas bagian harta benda dan kekayaan seorang muslim, tanpa melihat apakah ia berasal dari bangsa ini, atau itu, dari negara manapun dan dari ras manapun ia berasal.[33]

Selain itu, Islam memberikan jaminan perlindungan dan keamanan terhadap eksistensi harta kekayaan masing-masing individu, khususnya terhadap harta benda yang diperoleh secara legal dan sah menurut hukum. Termasuk di dalamnya hak-hak untuk dapat menikmati dan mengkonsumsi harta, hak untuk investasi dalam berbagai usaha, hak untuk mentransfer, serta hak perlindungan individu lain tinggal di atas tanah miliknya.[34]

Islam senantiasa melindungi hak milik bagi setiap individu, sebagaimana yang telah dipraktikan oleh Rasululah SAW dan juga diteruskan oleh para khulafa ar-Rasyidun. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada perang Hunain, Rasulullah menemukan topi baja milik Sofwan bin Umayyah. Ketika beliau ditanya apakah topi-topi ini akan diambil tanpa konpensasi? Rasulullah menjawab: semua topi-topi baja yang hilang selama pertempuran akan diganti.

c. Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan.

Islam secara tegas melarang praktek perbudakan, dalam bentuk orang yang merdeka menjadi hamba sahaya, kemudian diperjualbelikannya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

[33]Syeikh Syaukat Husain, *Human,…* h. 15.
[34] Syeikh Syaukat Husain, *Human ,…* h. 62.

dan Ibn Majah yang bersumber dari `Amr bin `Ash, yaitu: Ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan menggugatnya pada hari kiamat. Di antaranya adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya.

Menurut Abu al-`A'ala al- Maududi, pernyataan hadis Rasululah SAW tersebut tidak hanya terbatas dan hanya berlaku bagi satu bangsa tertentu, atau ras tertentu, atau hanya berlaku bagi penganut agama tertentu saja. Akan tetapi, berlaku secara umum dan universal mencakup kepada seluruh lapisan manusia. Sehingga, Islam, menurut al-Maududi, berusaha secara maksimal untuk memecahkan persoalan perbudakan yang telah berlangsung di Arabia dan di seluruh dunia, denga mendesak para tuan (pemilik hamba sahaya) untuk membebaskan para budak. Membebaskan para hamba sahaya untuk kemudian menjadi seorang yang merdeka dikatakan sebagai sebuah perbuatan mulia, yaitu bahwa setiap organ tubuh orang yang membebaskan hamba sahaya akan dilindungi dari acaman siksa api neraka.[35]

Sebagai hasil dari kebijakan ini, masalah perbudakan di Arabia dapat dituntaskan dalam kurun waktu 40 tahun. Dimulai oleh Rasulullah SAW telah membebaskan sebanyak 63 hamba sahaya, `Aisyah RA telah membebaskan 67 orang, Abadullah bin Abbas

[35]A.A. Maududi, *Human,* … h. 26-27.

membebaskan 70 orang , Abdullah bin `Umar telah memerdekakan sebanya 1000 orang, dan Abdurrahman ash-Shahra telah memerdekakan 30.000 orang. Selanjutnya diikuti oleh para sahabat yang lain yang telah membebaskan hamba sahaya dengan jumlah yang lebih banyak.[36]

Selain itu, Islampun telah menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dipenjara, kecuali jika yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah oleh lembaga pengadilan dengan proses persidangan secara terbuka. Praktek pengadilan terbuka ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada kasus pembocoran rahasia negara berkait dengan persiapan ***fathu Makkah***. Dimana seseorang, yang bernama Hatib, telah mengirim surat melalui seorang wanita yang isinya membocorkan kepada mereka tentang persiapan itu. Rasulullah SAW telah mencium akan hal itu melalui wahyu illahi. Kemudian beliau mengutus Ali dan Zubair, dengan seraya berkata: ”Pergilah kalian menuju Mekah dan pada suatu tempat tertentu kalian akan menjumpai seorang wanita membawa sebuah surat, dapatkanlah surat itu darinya dan serahkanlah kepadaku. Kemudian keduanya pergi dan menemukan kedua wanita itu. Mereka mengambi surat dari kedua wanita itu dan mengembalikannya kepada Rasululah SAW. Selanjutnya, Rasulullah memanggil Hatib untuk menghadap persidangan pengadilan terbuka, di mana dia diminta untuk

[36]Syeikh Syaukat Husain, *Human* , … h. 67-68.

menjelaskan posisinya dalam kasus ini. Dalam hal ini tidak ada pengadilan rahasia.[37]

Di samping itu, praktek pengadilan terbuka juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dengan kharismatiknya dia tidak pernah ragu-ragu untuk mengadili para gubernur daerahnya dalam sidang terbuka, meskipun situasi pada saat itu kritis, karena daerah-daerah di bawah jabatan gubernur mereka baru saja ditaklukan sebelum sidang pengadilan tersebut berlangsung.[38]

d. Kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berekspressi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas mengeluarkan pendapat dan sekaligus mengekspressikannya berkait dengan berbagai masalah. Tentunya kebebasan berpendapat di sini berkait dengan upaya untuk mensosialisasikan perbuatan kebaikan dan kebajikan, dan berupaya untuk menghimbau dan mengantisipasi berbagai perbuatan kejahatan dan kezaliman.[39]

Rasulullah SAW selama hidupnya telah memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk mengungkapkan pendapat sekalipun berbeda dengan pendapat pribadi beliau. Rasululah SAW telah menempa kepribadian para sahabat sedemikian rupa sehingga

[37] A.A. Maududi, *Human* ,… h. 18-19.
[38] Syeikh Syaukat Husain, *Human,* … h. 87-88.
[39] A.A. Maududi, *Human,* … h. 30-31.

mereka dapat mengekspressikan perbedaan pendapat tanpa ragu-ragu. Sebagai contoh: ketika Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk melawan musuh di dalam kota Madinah. Para sahabat berpendapat bahwa posisi para sahabat mesti di lokasi medan pertempuran Uhud. Pendapat para sahabat ini kemudian dipilih oleh Rasululah SAW bahwa posisi umat Islam dan Rasulullah dalam menghadapi musuh pada perang Uhud berada di lokasi jabal uhud bukan di dalam kota Madinah.[40]

Sebagai contoh kasus lain, Rasulullah mengajak bermusyawarah dan ber dialog dengan para sahabatnya berkait dengan perlakuan terhadap para tawanan perang Badar. Ketika itu, ada dua pendapat sahabat senior yang muncul, pendapat Abu Bakar Siddiq dan pendapat Umar bin Khattab. Abu Bakar mengajukan pendapatnya, untuk mengambil tebusan (*fidyah*) dari para tawanan itu. Sedangankan Umar bin Khattab berpendapat lebih tegas, bahwa para tawanan Badar itu harus dibunuh. Menyikapi dua pendapat tersebut, Rasulullah berijtihad, dengan memilih pendapat Abu Bakar Siddiq (menerima tebusan dari para tawanan perang Badar itu). Di samping itu, tradisi politik yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab biasa mengundang kaum muslimin untuk meminta kritik mereka terhadap berbagai kebijakannya tanpa ragu-ragu.[41]

---

[40] Syeikh Syaukat Husain, *Human*, … h. 71-72.

[41]Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Kuwait: Maktabah al-Falah 1982), h. 80-81. Lihat pula: TM. Hasbi As-Siddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 22.

e. Persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum.

Islam menegaskan dan menekankan adanya persamaan seluruh umat manusia di depan Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, manusia telah diciptakan dari asal usul yang sama, nenek moyang yang sama, dan kepada-Nyalah mereka mesti taat dan patuh. Hal tersebut sesuai dengan QS. 4 (an-Nisa):1, yaitu:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النّسآء\ 4 : 1)

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan sillaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Demikian pula pada QS.49 (al-Hujurat) :13, yaitu:

يآأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات 49 : 13)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Rasulullah SAW telah mendeklarasikan asas persamaan (*al-musâwah*) di antara manusia ini tertuang dalam khutbah haji wada`nya: Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non Arab, demikian juga orang non Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang Arab. Demikian juga orang berkulit putih tidak mempunyai keunggulan atas orang yang berkulit hitam, atau orang yang berkulit hitam tidak mempunyai keunggulan atas orang yang berkulit putih. Semua manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah liat.[42]

Islam telah menghancurkan diskriminasi terhadap sistem kasta, keyakinan, perbedaan warna kulit, dan agama. Rasulullah SAW tidak hanya secara lisan menegakkan hak persamaan ini, namun juga telah memperhatikan pelaksanaannya selama hidup beliau. Pernah ada seorang wanita dari keluarga bangsawan ditangkap karena keterlibatannya dalam pencurian. Kasus ini dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan diminta agar wanita itu bisa dimaafkan. Akan tetapi, Rasulullah SAW menjawab: Bangsa-bangsa yang hidup sebelum kamu telah dibinasakan oleh Allah SWT karena mereka menghukum orang-orang biasa dan rakyat jelata atas pencurian yang mereka lakukan, akan tetapi membiarkan bangsawan terkemuka dan berkedudukan tinggi tanpa dihukum atas pencurian yang mereka

[42] Syeikh Syaukat Husain, *Human,* … h. 86-87.

lakukan. Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, andaikan Fatimah puteriku sendiri mencuri, maka aku akan memotong tangannya.[43]

f. Hak kebebasan untuk berserikat.

Islam juga telah memberikan hak kepada rakyat untuk bebas berpolitik, berserikat dan membentuk organisasi-organisasi. Namun, hak berserikat ini dilakukan dengan motivasi untuk menyebarkan dan merealisir kemaslahatan dan kebaikan baik bagi individu, masyarakat dan bangsa, bukan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kekacauan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak kebebasan berserikat tidak berlaku secara mutlak tanpa batas. Akan tetapi, ia dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk menyebarluaskan amal-amal kebajikan dan kesalehan, serta menumpas kejahatan dan kemunkaran.[44] Hak untuk kebebasan untuk berserikat secara umum terkandung pada QS. 3(Ali `Imran):110),yaitu:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ (آل عمران\ 3 : 110)

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

[43]Syeikh Syaukat Husain, *Human,*… h. 87-88.
[44]Syeikh Syaukat Husain, *Human,* … h. 84-85.

g. Hak untuk mendapatkan keadilan.

Islam hadir ke muka bumi ini untuk menegakan keadilan. Sehingga setiap insan hamba Allah SWT mendapatkan hak keadilan yang sangat penting ini. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menegakan keadilan walaupun untuk dirinya sendiri. Hal tersebut secara tegas telah dijelaskan oleh Allah SWT pada QS. 42 (asy-Syura) :15, yaitu:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلاَتَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ اللهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآأَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (الشورى\42 : 15)

Artinya: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di atara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Alla mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).

Di samping itu, di dalam QS. 57 (al-Hadid) : 25, yaitu:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعَ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحديد\ 57 : 25)

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bai manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Selain itu, Allah SWT meminta kepada setiap hamba-Nya untuk dapat menegakkan keadilan itu walau terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah SWT pada QS.4 (an-Nisa): 135, yaitu:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ للهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

(النسآء\4 : 135)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah telah tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Inilah ketentuan al-Qur`an yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafa ar-Rasyidin, sehingga sistem peradilan yang baik dan sehat terwujud. Pada awal era kekhalifahan belum terdapat pemisahan antara badan eksekutif dan yudikatif.

Namun, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau telah memisahkan lembaga peradilan secara keseluruhan dari institusi-institusi negara, serta pada saat itu ia membentuk kantor pengadilan di setiap wilayah. Pengadilan yang diselenggarakan bebas biaya bagi para pencari keadilan. Khalifah Umar tidak segan-segan membawa para gubernurnya ke meja pengadilan para gubernurnya terhadap kasus gugatan dan pengaduan yang diajukan rakyatnya.[45]

Selain itu, upaya penegakan keadilan yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah ketika Umar bin Khattab menyelengarakan sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh pejabat dan rakyatnya di kota Madinah al-Munawwaroh seraya ia berpidato: Para pejabat ditunjuk untuk tidak menganiaya atau merampas harta bendamu, melainkan mereka ditunjuk untuk untuk melindungimu dan mengayomimu, sesuai dengan ajaran al-Qur`an dan Sunnah Raulullah SAW. Oleh karena itu, jika ada pejabat yang berlaku zalim, maka beritahukanlah kepadaku sehingga aku dapat memperbaikinya.[46]

h. Hak untuk medapatkan tempat tinggal.

Islam memandang bahwa bertempat tinggal merupakan hak asasi dalam kehidupan manusia yang sangat urgen. Sehingga seseorang dapat beristirahat di rumah kediamannya yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi dirinya, anak-isterinya, dan para keluarganya. Ibn Hazm berpendapat : jika

[45] Syeikh Syaukat Husain, *Human* ,… h. 90-91.
[46]Syeikh Syaukat Husain, *Human*,… h. 91-92.

seseorang tidak mempunyai rumah kediaman dan tempat tinggal yang jelas, maka menjadi sebuah kewajiban bagi pihak yang kaya (***agniya***) untuk membangunkan tempat pemukiman mereka yang *dhu`afa* (yang lemah ekonomi). Bahkan menurut Ibn Hazam sebagai juga yang dikemukakan oleh Ibrahim al-Lubban, keduanya berpendapat: kewajiban bagi negara untuk mengadakan tempat pemukiman bagi warga negaranya yang miskin, dengan tidak membedakan suku, bangsa, ras san agama.[47]

Beberapa argumen yang diajukan, adalah QS. 17 (al-Isra):26, yaitu:

وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَتُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

(الإسرآء\17 :26)

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Selain itu, secara khusus Allah SWT memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok orang-orang miskin untuk dibantu dan disantuni oleh kalangan yang mampu, sehingga status sosialnya terangkat. Hal tersebut telah dikemukakan oleh Allah SWT pada QS.4 (an-Nisa) :36, yaitu:

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَتُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

[47]`Abd Wahab `Abd al-`Aziz asy-Syisyani, *Huqûq,* … h. 42-43.

بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا (النّسآء\4 : 36)

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibn sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Di samping itu, secara tegas Allah SWT mengancam terhadap orang kaya yang tidak peduli dan acuh tak acuh kepada nasib kelompok orang miskin, baik yang berkait dengan perhatian kepada sandang, pangan dan tempat tinggalnya. Sebagaimana telah dikemukakan pada QS.74 (al-Mudatstsir):42-44, yaitu:

مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ(42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44). (المدثّر\42 – 44)

Artinya: (42). Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? (43). Mereka menjawab: ”Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. (44). Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.

Selain itu, Rasulullah SAW memperkuat dalam sabdanya yang bersumber dari Anas bin Malik: Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah SWT (HR. Abu Daud dan an-Nasa`i.[48]

[48] `Abd Wahab `Abd al-`Aziz asy-Syisyani, *Huqûq*, … h. 43.

E. Maslahah Mursalah (المصلحة المرسلة)

1. Pengertian Mashlahah Mursalah

Semua hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya baik dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung maslahah.[49] Seluruh perintah Allah untuk manusia supaya melakukannya mengandung manfaat untuk manusia itu sendiri baik bisa dirasakan secara langsung atau tidak. Manfaatnya dapat dirasakan pada waktu itu juga maupun sesudahnya. Misalnya, Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat yakni manfaat untuk ketenangan jiwa maupun dalam segi medisnya.

Begitu juga dengan semua yang dilarangan Allah untuk dijauhi manusia. Dibalik larangan itu pasti terkandung kemasalahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan, misalnya larangan meminum minuman keras yang mengandung alkohol yang bisa memabukan bahkan dapat merusak organ tubuh, mental serta otak saraf pada manusia.

Semua ulama sependapat bahwa adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Akan tetapi ada beberapa hukum yang memang tidak disebutkan secara tegas. Dalam hal ini tampak bahwa maslahah itu diperhitungkan oleh mujahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan baik dalam Al-Qur'an, Sunah maupun dalam ijma'. Sebelum menjelaskan arti maslahah

[49] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : kencana , 2011), h. 343.

mursalah, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang maslahah, karena mashahah mursalah merupakan salah satu bentuk dari maslahah.

a. Arti Mashlahah

Maslahah (مصلة) berasal dari kata shalaha (صلح) dengan penambahan (alif) diawalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah (صلا ح) yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.[50]

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata al-mashlahah adalah kata bahasa Arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah al-mashalih. Dilihat dari segi lafalnya, kata al-mashlahah setimbangan dengan maf'alah dari kata ash-shalah. Kata tersebut mengandung makna:

كُوْنُ لشَّيْءِ على هَيْئَةِ كَامِلَةِ بِحَسَبِ مَا يُرَادُ ذَلِكَ اشَّيْءُ

> "Keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempuma, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya". [51]

Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat, baik dalam arti menarik atau menhasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah.

---

[50] Amir Syarifuddin, *Ushul,…* h. 345.
[51] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta : Amzah, 2016), h. 304

Dalam mengartikan mashlahah secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya yaitu sama.

a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan kerusakan, namun hakikatnya dari mashlahah adalah :

اَلْمُحَا فَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِالشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yakni : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali diatas yaitu :

الْمُحَا فَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِالشَّرْعِ بِدَفْعِ المَفَاسِدِعَنِ اْلخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.[52]

Sebenarnya definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi menurut Al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena sejatinya untuk kebaikan manusia itu sendiri.

Dan dapat disimpulkan bahwa definisi tentang mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan

[52] Amir Syarifuddin, *Ushul,...* h. 346.

(kerusakan) bagi manusia, sejalan dangan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara mashlahah dalam pengertian bahasa (umum) dengan mashlahah dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaanya teletak pada segi tujuan syara' yang dijadikan tujuan. Mashlahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan, mashlahah dalam artian syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh yang selalu menjadi ukuran dan rujukan adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.[53]

b. Macam-Macam Mashlahah

1. Al-Mashlahah adh-dharuriyyah

Al-Mashlahah adh-dharuriyyah ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok di atas yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan

[53] Amir Syarifuddin, *Ushul,…* h. 347

keduniaan manusia. Akibat lanjutan dari hal itu ialah, mereka akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat.

Jika agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, maka akan muncul masyarakat Jahiliah, dan manusia hidup dengan penuh kekacauan. Karena itu, beriman, shalat, puasa zakat, dan haji disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama. Selain itu disyariatkan pula hukuman-hukuman yang ampuh mencegah perbuatan yang mengancam eksistensi agama. Misalnya, hukuman mati bagi orang yang murtad dan memecah-belah jamaah, dan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat.

Jika eksistensi jiwa dan harta disia-siakan dan tidak dijamin, maka kehidupan manusia menjadi tidak berarti lagi. Untuk menjamin eksistensi jiwa dan harta, maka disyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan adat dalam kehidupan, seper’ti mengusahakan makan dan minum yang halal, serta mengusahakan pakaian dan tempat tinggal. Selain itu, disyariatkan pula muamalah, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan kemaslahatan sesama manusia, umpamanya, aturan-aturan perpindahan hak milik dengan cara jual beli, hibah, pewarisan dan transaksi-transaksi lainnya. Untuk menghindarkan ancaman terhadap keberadaan jiwa dan harta, disyariatkan pula bermacam-macam hukuman, seperti, hukuman qishésh dan diyat terhadap pembunuh, hukuman had

terhadap pencuri, dan mewajibkan seseorang untuk mengganti harta orang lain yang dirusak atau dimusnahkannya.

Jika akal tidak terpelihara, maka kita tidak mengenal yang dinamai “dunia manusia". Yang ada ialah dunia binatang. Akal itu sendiri bagian dari kehidupan jiwa. Oleh Karena itu, aturan-aturan yang disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa. sekaligus dimaksudkan untuk menjamin eksistensi akal. Sedangkan untuk mencegah terancamnya eksistensi akal, disyariatkan pula hukuman had bagi peminum khamr.

Memelihara keturunan adalah bagian dari kemaslahatan hidup manusia yang primer. Memeliharanya juga berarti memelihara kehidupan itu sendiri. Karena itu, agama Islam mensyariatkan akad nikah dan semua aturan yang berhubungan dengannya. Untuk menjaga keturunan dari berbagai ancaman, disyariatkan pula, antara lain, hukuman hadterhadap pelaku zina.

2. Al-Mashlahab al-hajiyyah

Tingkatan al-mashlahah yang kedua adalah aI-mashlahah al-hajiyyah (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

Contoh al-mashlahah al-hajiyyah ialah, terdapatnya ketentuan tentang rukhshah (keringanan) dalam ibadah, seperti, rukhshah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian (musafir). Dalam kehidupan sehari-hari, dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara yang halal. Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi hanya bersifat sekunder saja. Artinya, jika aturan-aturan tersebut tidak disyariatkan, tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.

3. AI-Mashlahah at-Tahsiniyyah

Tingkatan ketiga ialah al-mashlahah at-tahsiniyyah (kemaslahatan tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia (makarim al-akhlaq).

Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya,

tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.

Contoh mashlahah tahsiniyyah di dalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah Iainnya.

Sedangkan contoh dalam kebiasaan hidup sehari-hari (adat) ialah, mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindarkan diri dari sikap berfoya~foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sementara contoh dalam bidang muamalah, adanya larangan melakukan transaksi dagang terhadap benda-benda najis dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori dharuriyyat ataupun hajiyyat dalam memelihara lima unsur pokok yang disebut sebelumnya. Tetapi adanya syariat yang mengatur hal-hal itu, akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.[54]

Diatas merupakan penjelasan mengenai mashlahah dan macam-macam dari mashlahah. Jadi dapat ditarik kesimpulan mashlahah berarti sesuatu yang mengandung kebaikan dan menjauhkan atau menolak kerusakan. Sedangkan Al-Mursalah secara etimologis (bahasa) adalah terlepas atau bebas. Jadi, sudah

[54] Abd. Rahman Dahlan,*Ushul,…* h. 311.

terbayang apa pengertian mashlahah mursalah? Maka dibawah ini akan dijelaskan tentang mashlahah mursalah.

Mashlahah mursalah adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Mashlahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.[55]

Mashlahah mursalah artinya mutlak. Dalam istilah ushul yaitu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunujukan oleh dalil syar'i untuk mengi'tibarkannya atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkan.[56] Misalkan membuat lembaga pemasyarakatan (penjara), mencetak mata uang sebagai alat tukar resmi dari suatu negara dan membiarkan tanah-tanah agraria yang terdapat di daerah-daerah yang telah dikuasai kaum muslimin tetap berada di tangan pemiliknya semula dengan ketentuan mereka dikenakan kewajiban bayar pajak atau kewajiban-kewajiban yang lain. Usaha dan tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh para sahabat karenaa memperhatikan kemaslahatan menghendaki diadakannya usaha-usaha dan tindakan tersebut. Dan masih banyak lagi contoh yang lain, seperti surat nikah sebagai bukti sahnya perkawinan yang mempunyai akibat bahwa segala gugatan yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan digubris oleh negara jika tidak ada

[55] Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh Islam*, (Bandung : Al-Ma'rif, 1993), h. 105

[56] Syekh Abdul Wahab Khallaf, *ilmu ushul fikih*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h. 98

bukti adanya surat nikah. Surat nikah ini adalah bagian dari mashlahah mursalah. Sebab hal itu tidak dituntut oleh syari'at untuk diadakannya, tetapi meskipun demikian mengandung kemaslahatan yang sangat bermanfaat.[57]

2. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat[58]:

1. Maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan sekedar maslahah yang diduga atau di asumsikan.

   Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya larangan bagi suami untuk menalak isterinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut kami tidak mengandung terhadap maslahah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan.

2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahaan khusus.

---

[57] Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar*, ... h.107.
[58]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,... h. 119-121.

Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka., bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

Oleh karena itu fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Maliki, seorang fiqh Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah. Beliau memberikan fatwa kepada raja Andalusia yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan bahwa tidak ada kafarat baginya kecuali puasa dua bulan berturut-turut. Beliau mendasarkan fatwanya bahwa kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga ia tidak kembali kepada perbuatan dosa serupa., dan tidak ada yang dapat menahan sang raja ini dari hal itu kecuali puasa dua bulan. Adapun memerdekakan budak, maka hal ini terlalu mudah baginya. Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi hanya khusus kepada raja, bukan bersifat umum. Karena sudah jelas bahwa kafarat bagi orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja adalah memerdekakan seorang budak, kemudian barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, selanjutnya jika tidak sanggup maka ia memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan antara seorang raja atau fakir miskin

yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja. Jadi kemaslahatan ini dibatalkan.

3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqashid al syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

   Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash alqur'an.

3. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

   Dalam kehujjahan *maslahah mursalah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul,diantaranya[59]:

   a. *Maslahah mursalah* tidak dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut ulama-ulama syafi'iyah, ulama-ulama hanafiyyah dan sebagian ulama Malikiyah, dengan alasan[60]:

      1. Bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syari'at melalui petunjuknya.
      2. Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.

   b. Menurut Al Ghazali, *maslahah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya maslahah dharuriyah. Sedangkan maslahah hajjiyah dan *maslahah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.

---

[59] Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), h. 141-142.
[60] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,…* h. 121.

c. Menurut Imam Malik *maslahah mursalah* adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam haromain. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:

1. Nash-nash syara' menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan maslahah mursalah sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.
2. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.
3. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslahah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma'.[61]

Ibnu Al Qayyim berkata: "Diantara kaum muslimin ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam memelihara maslahah mursalah, sehingga mereka menjadikan syari'at serba terbatas, yang tidak mampu melaksanakan kemaslahatan hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka telah menutup dirinya untuk menempuh berbagai jalan

[61] Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012), h. 139.

yang benar berupa jalan kebenaran dan jalan keadilan. Dan diantara mereka ada pula orang-orang yang melampaui batas, sehingga mereka memperbolehkan sesuatu yang menafi'kan syari'at Allah dan mereka memunculkan kejahatan yang panjang dan kerusakan yang luas".[62]

F. Qowaid Fiqiyah (Adh-Dhararu Yuzalu (اَلضَّرَرُيُزَالُ))

1. Pengertian Qowaid Fiqiyah (Adh-Dhararu Yuzalu (اَلضَّرَرُيُزَالُ))

Adh-Dhararu Yuzalu(اَلضَّرَرُيُزَالُ) Kemudharatan harus dihilangkan. Maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemadharatan, maka keberadaanya wajib dihilangkan.[63]

Kaidah diatas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqashid al syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah diatas meliputi lapangan yang luas didalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari fkih yang ada.

Contoh-contoh di bawah ini antara lain memunculkan kaidah di atas :

1. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat
2. Adanya berbagai macam sanksi dalam fiqh jinayah (hukum pidana islam) adalah juga untuk menghilangkan kemudaratan

---

[62] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,…* h. 122.

[63] Muhamad Mas'ud Zein, *Sitematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah),* (Jawa Timur: Al-Syarifah Al-Khadizah, 2006), h. 60

3. Adanya aturan al-hajr juga dimaksudkan untuk menghilangkan kemudaratan. Demikian pula aturah hak syuf'ah.

Kaidah tersebut sering diungkapkan dengan apa yang sering tersebut didalam hadis :

لَاضَرَرَوَلَاضِرَارَ

"Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan."(H.R. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id Al khudri, H.R. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

2. Landasan dan Kaidah *al-Dhararu Yuzalu.*

a. Ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang mendukung kaidah tersebut antara lain :

وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْ

Artinya: "Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan kerena dengan demikian kamu menganiaya mereka." (Q.S. al-Baqarah:231)

وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّ

Artinya : "Dan janganlah kamu memudharatkan mereka (Istri) untuk menyempitkan hati mereka." (Q.S. Athalaq:6)

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

Artinya : "Janganlah dimudharatkan seorang ibu karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya." (Q.S. Al-Baqarah :233)

فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ

Artinya : “Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakanya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.” (Q.S. Al-Baqarah:173)

لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡ

Artinya : “Tidaklah orang yang sesat itu mampu memudharatkan kamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk.”(Q.S. Al-Maidah :105)

حَرَمَ اللهُ مِنَ الْمُؤمِنِيْنَ دِمَّهُ وَمَا لَهُ وَعَرَضَهُ وَاِنَّ لَايَضُنُّ اِلَا الْخَيْرِ

Artinya : “Allah telah mengharamkan dari orang miskin, darahnya, hartanya, dan kehormatanya, dan tidak menyangka kecuali dengan sangkaan yang baik.”(H.R. Muslim)

اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَ لَكُمْ وَاعَرَضَكُمْ حَرَامُ

Artinya : “Sesungguhnya darah kamu semua, harta kamu semua, dan kehormatan kamu semua, adalah haram diantara kamu semua.”(H.R. Muslim)[64]

3. Kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari adhararu yuzalu. Antara lain :

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المَخْظُوْرَاتِ

“kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.”.

اَلضَّرُوْرَاتُ يَقْدِرُ بِقْدِرْهَا

“keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedharuratannya.”

Maksud dari kaidah ini ialah untuk membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena dalam kondisi darurat. Seperti telah

[64] H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Edisi 1*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2006), h. 70.

dijelaskan bahwa melakukan yang haraam karena darurat tidak boleh melampaui batas, tapi hanya sekedarnya.

Contoh:

Seseorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya sekedar yang diperlukan untuk pengobatan, itu pun apabila tidak ada dokter wanita.

اَلضَّرَرُيُزَالُ بِقَدْرِ الاِمَكَانِ

“Kemudharatan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan”

Tindakan Abu bakar dalam mengumpulkan Al-Quran demi terpeliharanya Al-Quran, Usaha damai agar tidak terjadi perang, usaha kebijakan dalam ekonomi agar rakyat tidak kelaparan.

اَلضَّرَارُلَايُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Kemudharat tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi.”

Maksud dari kaidah ini ialah sesuatu yang berbahaya tidak boleh dihilangkan dengan suatu bahaya lain yang setingkat kadar bahayanya, atau yang lebih besar dengan kadar bahayanya, tapi oleh sebab itu, untuk menghilangkan suatu bahaya harus tidak menimbulkan bahaya lain jika hal itu dimungkinkan.[65]

Contoh :

Seseorang yang terdesak tidak boleh memakan makanan orang lain yang sama-sama terpepet, kerena perbuatan semacam ini sama saja dengan menghilangkan bahaya dengan cara menimbulkan bahaya lain.

[65] Toha Andiko, *Ilmu Qawaid fiqhiyah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h.119.

يَحْتَمِلُ الضَّرَرَالخَاصْ لِاَجْلِ الضَّرَرِ الْعَامِ

"kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudharatan yang bersifat umum."

Kaidah ini merupakan yang sangat penting untuk tujuan syariat Islam dalam upaya untuk memaslahatkan umat. Untuk tujuan ini pula syariat Islam memberlakukan potong tangan, yaitu yang bertujuan untuk melindungi harta. Menerapkan perang melawan orang kafir yang menyerang, dan penerapan-penerapan lain. Dharar-dharar yang bersifat khusus itu harus dilakukan demi terhindarnya dharar yang bersifat umum.[66]

[66] Toha Andiko, *Ilmu Qawaid fiqhiyah*, … h. 130.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana

Pencabutan merupakan menarik kembali.[67] Dapat diartikan bahwa pencabutan itu adalah sesuatu yang telah diberikan kemudian ditarik kembali. Sedangkan hak politik menurut John Locke dan Rousseau dalam Mardenis, hak politik termasuk hak memilih dan dipilih (*right to be vote and right to be a candidate*) dalam jabatan publik tergolong dalam hak turut serta dalam pemerintahan merupakan HAM yang harus dilindungi. Dalam perspektif HAM, Hak politik pada hakikatnya dimaksud untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa.

Berbicara mengenai hak berpolitik ialah merupakan salah satu rumpun hak asasi manusia sebagaimana diatur Pasal 25 Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik. Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik dan agar yang bersangkutan tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenangnya. Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang. Tujuannya, menjamin pengakuan dan

[67] KBBI Daring, diakses tanggal 13 Agustus 2019

penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.[68]

Kemudian mantan narapidana merupakan orang telah menjalani masa hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencabutan hak politik mantan narapidana ialah menarik kembali hak-hak yang telah diberikan oleh Negara yakni hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum seorang mantan narapidana semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Didalam penelitian ini difokuskan yaitu kepada seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman yang diputuskan oleh hakim yang telah ingkra bukan orang yang dalam masa persidangan yang akan dijatuhkan hukuman.

Kalau dikaitkan dengan penjatuhan hukuman bagi seseorang yang menjalani proses persidangan maka pencabutan hak politik ini merupakan hukuman tambahan akibat penyalahgunaan amanat rakyat. Yang mana diatur

[68] Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 39.

dalam KUHP Pasal 10 yang menyebutkan bahwa ada pidana pokok dan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu yang diputus oleh hakim saat masa persidangan..

B. Lembaga Komisi Pemilihan Umum

Sistem politik demokrasi dipilih karena demokrasi memberikan posisi penting bagi rakyat. Rakyat memliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan negara melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Teori demokrasi konstitusional tidak dapat lepas dari konsep demokrasi dan nomokrasi, karena kedua konsep tersebut saling berkonvergensi sehingga memunculkan konsep negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) dan negara demokrasi berdasarkan hukum (constitutional democratic) atau yang disebut sebagai negara demokrasi konstitusional (constitutional democratce state).[69]

Pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum yang sering kita sebut dengan singkatan KPU. Dan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum KPU yang berasaskan pada pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Kegiatan pemilihan umum (general election) dan atau pilkada juga merupakan salah satu cara penyaluran hak asasi manusia yang sangat prinsipil yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Sebagaimana yang dicantukan dalam

---

[69] Bisarida dkk, "Komparasi Mekansime Penyelasaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, Nomor 3, 2012, h.538.

Pasal 28 huruf D UUD NRI 1945 bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Ini artinya Negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak untuk duduk dalam pemerintahan baik sebagai Bupati, Walikota, Gubernur atau Presiden.

Tujuan pemilihan umum adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat di badan legislatif atau memilih kepala daerah di bidang eksekutif. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dan pemilukada diharapkan berlangsung secara sehat jujur, adil dan demokratis sesuai dengan semangat perundang-undangan yang telah ditetapkan.[70]

Sebagai bagian dari sistem pemilu, Pemilihan kepala daerah (pemilukada) merupakan aktualisasi demokrasi di daerah. Dalam perspektif filosofis, munculnya ide tentang pilkada secara langsung pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu dan didukung oleh rakyat. Pilkada secara langsung juga diharapkan dapat menjadi alat pergantian politik, dimana orang terbaik di daerah bisa menjadi pemimpin.[71] Sehingga dalam pelaksanaanya, pemilu haruslah mengacu pada beberapa standar untuk bisa dikatakan sebagai pemilu yang demokratis.

a. Standar acuan untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis, yaitu dalam pelaksanaan pemilu adalah:

---

[70] Ahmad Zazili, "Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (*Rigth to Vote*) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Vol .9 No. 1, 2012., h. 137.

[71] Suharizal, "Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, 2010, h. 95.

b. Harus memberikan kesempatan kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil.
c. Benar dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintergritas moral dan mencerminkan kehendak rakyat.
d. Harus melibatkan semua warga Negara tanpa terkecuali, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat.
e. Dilaksanakan berdasarkan peraturan yang mendukung kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang memberi kesempatan kebebasan pada warga Negara, peluang kearah pemilu yang demokratis dapat dicapai.
f. Mempertimbangkan instrumen penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara akan mengganggu kemurnian pemilu.
g. Pada persoalan yang lebih filosofis, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.[72]

C. Urgensi Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana

Masyarakat Indonesia umumnya menginginkan pemerintahan yang bersih dan transparan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memangku jabatan. Pencabutan hak politik mantan narapidana merupakan salah satu langkah untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada

[72] Bisarida dkk, "Komparasi Mekansime Penyelasaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi", Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, 2012, h.537.

pejabat public yang telah menyalahgunakan kekuasaannya. Pembatasan atau pencabutan ini diharapkan bisa mengurangi angka kejahatan pada pejabat public dan untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Di Indonesia memang tidak disebutkan aturan yang secara khusus menyebutkan pelarangan mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Itulah yang menyebabkan seorang mantan narapidana bisa berkompetisi kembali dalam pemilu dan tidak banyak juga kembali melakukan perbuatan melanggar hukum.

Maka dari itu penulis akan menyajikan data kasus-kasus pejabat public yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum baik yang baru pertama kali maupun yang telah sudah berulang kali.

Berikut daftar 100 kepala daerah yang terjerat KPK[73] :

NO	TAHUN	NAMA	DAERAH
1	2004	ABDULAH PUTEH	GUBERNUR NAD
2	2005	SUWARNA ABDUL FATAH	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
3	2006	SJAHRIEL DARHAM	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
4	2006	ABUBAKAR AHMAD	BUPATI DOMPU
5	2006	HENDY BOEDORO	BUPATI KENDAL
6	2006	SYAUKANI HR	BUPATI

[73]Haris Fadhil, Ini Daftar 100 Kepala Daerah yang Terjerat KPK, https://m.detik.com/news/berita/d-4273305/ini-daftar-100-kepala-daerah-yang-dijerat-kpk, diakses tanggal 14 agustus 2019.

			KUTAIKARTANEGARA
7	2007	BASO AMIRUDDIN MAULA	WALIKOTA MAKASSAR
8	2007	ABDILLAH	WALIKOTA MEDAN
9	2007	RAMLI	WAKIL WALIKOTA MEDAN
10	2007	TENGKU AZMUN JAAFAR	BUPATI PELALAWAN
11	2007	AGUS SUPRIADI	BUPATI GARUT
12	2007	VONNIE A PANAMBUNAN	BUPATI MINAHASA UTARA
13	2007	SALEH DJASIT	GUBERNUR RIAU
14	2008	ISKANDAR	BUPATI LOMBOK BARAT
15	2008	DAUD SOLLEMAN BETAWI	BUPATI YAPEN WAROPEN
16	2008	ARMEN DESKY	BUPATI ACEH TENGGARA
17	2008	JIMMY RIMBA ROGI	WALIKOTA MANADO
18	2008	SAMSURI ASPAR	WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA
19	2008	ISMUNARSO	BUPATI SITUBONDO
20	2009	JULES F WARIKAR	BUPATI SUPIORI
21	2009	HA HAMID RIZAL	MANTAN BUPATI NATUNA

22	2009	H DAENG RUSNADI	BUPATI NATUNA
23	2009	ARWIN AS	BUPATI SIAK
24	2009	INDRA KUSUMA	BUPATI BREBES
25	2009	SYAHRIAL OESMAN	GUBERNUR SUMATERA SELATAN
26	2010	YUSAK YALUWO	BUPATI BOVEN DIGOEL
27	2010	MOCHTAR MOHAMAD	WALIKOTA BEKASI
28	2010	BINAHATI B BAEHA	BUPATI NIAS
29	2011	FAHUWUSA LAILA	BUPATI NIAS SELATAN
30	2011	MURMAN EFFENDI	BUPATI SELUMA
31	2011	ROBERT EDISON SIAHAAN	MANTAN WALIKOTA PEMATANG SIANTAR
32	2012	SOEMARMO HADI SAPUTRO	WALIKOTA SEMARANG
33	2012	AAT SYAFAAT	MANTAN WALIKOTA CILEGON
34	2012	JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR	WALIKOTA TEMOHON
35	2012	ARMAN BATALIPU	BUPATI BUOL
36	2013	MUHAMMAD	BUPATI MANDALING

		HIDAYAT BATUBARA	NATAL
37	2013	DADA ROSADA	WALIKOTA BANDUNG
38	2013	HAMBIT BINTIH	BUPATI GUNUNG MAS
39	2013	RUSLI ZAINAL	GUBERNUR RIAU
40	2014	IKMAL JAYA	WALIKOTA TEGAL
41	2014	ILHAM ARIEF SIRADJUDIN	WALIKOTA MAKASSAR
42	2014	RACHMAT YASIN	BUPATI BOGOR
43	2014	ROMI HERTON	WALIKOTA PALEMBANG
44	2014	YESAYA SOMBUK	BUPATI BIAK NUMFOR
45	2014	ADE SWARA	BUPATI KERAWANG
46	2014	RAJA BONARANG SITUMEANG	BUPATI TAPANULI TENGAH
47	2014	AMIR HAMZAH	WAKIL BUPATI LEBAK
48	2014	ZAINI ARONY	BUPATI LOMBOK BARAT
49	2014	H FUAD AMIN	BUPATI BANGKALAN
50	2014	MARTHEN DIRA TOME	BUPATI SABU RAIJUA
51	2014	RATU ATUT CHOSIYAH	GUBERNUR BANTEN
52	2014	BARNABAS SUEBU	GUBERNUR PAPUA

53	2014	ANNAS MUAAMUN	GUBERNUR RIAU
54	2015	GATOT PUJO NUGROHO	GUBERNUR SUMATERA UTARA
55	2015	BUDI ANTONI ALJUFRI	BUPATI EMPAT LAWANG
56	2015	RUSLI SIBUA	BUPATI PULAU MOROTAI
57	2015	PAHRI AZHARI	BUPATI MUSI BANYUASIN
58	2016	OJANG SOHANDI	BUPATI SUBANG
59	2016	NUR ALAM	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
60	2016	YAN ANTON FERDIAN	BUPATI BANYUASIN
61	2016	BAMBANG IRIANTO	WALIKOTA MADIUN
62	2016	BAMBANG KURNIAWAN	BUPATI TANGGAMUS
63	2016	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN	BUPATI BUTON
64	2016	TAUFIQURRAHMAN	BUPATI NGANJUK
65	2016	ATTY SUHARTI TOHIJA	WALIKOTA CIMAHI
66	2016	SRI HARTINI	BUPATI KLATEN
67	2017	RIDWAN MUKTI	GUBERNUR BENGKULU
68	2017	SITI MASITHA	WALIKOTA TEGAL

69	2017	OK ARYA ZULKARNAEN	BUPATI BATUBARA
70	2017	EDDY RUMPOKO	WALIKOTA BATU
71	2017	TB IMAN ARIYADI	WALIKOTA CILEGON
72	2017	RITA WIDYASARI	BUPATI KUTAI KARTA NEGARA
73	2017	ASWAD SULAIMAN	BUPATI KONAWE
74	2017	MAS'UD YUNUS	WALIKOTA MOJOKERTO
75	2018	ABDUL LATIF	BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
76	2018	RUDY ERAWAN	BUPATI HALMAHERA TIMUR
77	2018	ZUMI ZOLA	GUBERNUR JAMBI
78	2018	NYONO SUHARLI WIHANDOKO	BUPATI JOMBANG
79	2018	MARIANUS SAE	BUPATI NGADA
80	2018	IMAS ARYUMNINGSIH	BUPATI SUBANG
81	2018	MUSTAFA	BUPATI LAMPUNG TENGAH
82	2018	ADRIATMA DWI PUTRA	WALIKOTA KENDARI
83	2018	ASRUN	MANTAN WALIKOTA

			KENDARI
84	2018	AHMAD DIHADAT MUS	BUPATI KEPULAUAN SULA
85	2018	MOCH ANTON	WALIKOTA MALANG
86	2018	ABU BAKAR	BUPATI BANDUNG BARAT
87	2018	MUSTOFA KAMAL PASA	BUPATI MOJOKERTO
88	2018	DIRWAN MAHMUD	BUPATI BENGKULU SELATAN
89	2018	AGUS FEISAL HIDAYAT	BUPATI BUTON SELATAN
90	2018	TASDI	BUPATI PURBALINGGA
91	2018	SYAHRI MULYO	BUPATI TULUNG AGUNG
92	2018	MUH SAMANHUDI ANWAR	WALIKOTA BLITAR
93	2018	AHMADI	BUPATI BENER MERIAH
94	2018	IRWANDI YUSUF	GUBERNUR ACEH
95	2018	PANGONAL HARAHAP	BUPATI LABUHAN BATU
96	2018	ZAINUDIN HASAN	BUPATI LAMPUNG SELATAN
97	2018	SETIYONO	WALIKOTA PASURUAN
98	2018	RENDRA KRESNA	BUPATI MALANG

99	2018	NENENG HASANAH YASIN	BUPATI BEKASI
100	2018	SANJAYA PURWADI SASTRA	BUPATI CIREBON

Bukan hanya kepala daerah yang terjerat KPK tetapi Anggota DPR Tahun 2004-2019 pun banyak yang terjerat KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 254 anggota Dewan menjadi tersangka korupsi sepanjang 2014-2019. Dari angka tersebut, 22 orang di antaranya anggota DPR.

Dari hasil penelusuran tersebut, telah ditemukan di level nasional atau di DPR RI setidaknya ada 22 kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR RI 2014-2019 sampai saat ini sudah ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK," ujar peneliti bidang korupsi politik ICW, Almas Sjahrina, dalam diskusi 'Catatan Akhir DPR 2014-2019' di Sekretariat ICW, Jl Kalibata Timur, Kalibata, Jakarta Selatan.[74]

Bukan hanya ada beberapa pejabat publik yang terjerat narkoba di antaranya :

1. Indra J Piliang - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar

   Mantan Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Indra Jaya Piliang ditangkap di Diskotek Diamond, Tamansari, Jakarta Barat pada 13 September 2017.

[74] Rolando Fransiscus Sihombing, ICW : 22 Anggota DPR Tersangka Korupsi Sepanjang 2014-2019, https://m.detik.com/news/berita/d-4500126/icw-22-anggota-dpr-tersangka-korupsi-sepanjang-2014-2019, diakses tanggal 15 Agustus 2019.

2. La Usman - Kepala DPRD Buton Selatan

Selanjutnya adalah mantan Ketua DPRD Buton Selatan asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), La Usman.Usman ditangkap pada 23 November 2018 di Hotel Red Planet, Jakarta Pusat pukul 23.00, dengan alat bukti cangklong bekas pakai dan korek api gas

3. Baharuddin Mamasta - Kabiro Agama Sekretariat Negara

Mantan Kepala Biro Agama Sekretariat Negara, Baharuddin Mamasa juga pernah terkena kasus yang sama. Kariernya harus terganjal kasus hukum atas kepemilikan narkoba yang menyeret namanya.

Ia ditangkap pada 23 Desember 2005 dini hari, karena membawa dua paket sabu-sabu. Paket tersebut ditemukan dalam mobil milik Baharuddin yang tengah terparkir di Jalan Pecenongan, Jakarta Barat.

4. Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi - Bupati Ogan Ilir

Bupati Ogan Ilir nonaktif, Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi juga menjadi salah satu pejabat publik yang pernah tersandung narkoba.

Ia ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di kediamannya pada 13 Maret 2016 malam bersama lima orang lainnya, termasuk sang wakil bupati.

5. F - Kadin Perindustrian dan Perdagangan Aceh Utara

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh Utara nonaktif, berinisial F yang diamankan karena terbukti mengonsumsi sabu.

Ia ditangkap oleh kepolisian Lhokseumawe di rumah salah satu rekannya yang juga seorang pegawai negeri, tepatnya bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

Polisi melakukan penggerebegan pada 18 April 2018 setelah menerima laporan masyarakat akan adanya aktivitas yang ditengarai sebagai konsumsi narkoba di rumah tersebut.

6. Ibrahim Hasan - DPRD Langkat dari Partai Nasdem

Anggota DPRD Langkat dari Partai Nasdem, Ibrahim Hasan ditangkap karena terbukti atas kepemilikan sabu lebih dari 100 kilogram. Ibrahim dan 10 orang lainnya ditangkap dengan barang bukti 105 kilogram sabu dalam 3 karung goni dan 30.000 pil ekstasi. Dia dan 10 tersangka lain diindikasikan masuk dalam jaringan perdagangan narkoba internasional.

Barang bukti tersebut ditemukan pada 19 dan 20 Agustus 2018 di tiga wilayah berbeda, yakni di Perairan Aceh Timur, Pangkalan Susu, dan Pangkalan Brandan.

Ibrahim Hasan berperan dalam perekrutan kurir untuk menjemput barang dari Malaysia di lokasi tertentu. Kurir yang menyamar menjadi nelayan akan membawa barang haram tersebut ke daratan dan menyimpannya di sebuah gudang sebelum didistribusikan ke berbagai daerah. Atas perbuatannya, Ibrahim Hasan terancam pidana hukuman mati, karena pelanggaran yang dilakukakannya termasuk berat.[75]

---

[75] Daftar Politisi dan Pejabat yang Terjerat Kasus Narkoba, https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/09520411/daftar-politisi-dan-pejabat-yang-terjerat-kasus-narkoba?page=3 , diakses tanggal 15 Agustus 2019.

Diatas merupakan data kepala daerah dan anggota DPR yang terjerat kasus Narkoba dan Korupsi dan yang lebih miris lagi yaitu berita baru-baru ini yakni OTT Bupati M. Tamzil, pengeledahan oleh KPK di sejumlah ruangan di Kompleks Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019.

Berbicara mengenai Bupati Kudus Muhammad Tamzil maka seolah tidak lepas dari kasus korupsi. Tamzil kembali menjadi sorotan karena tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap. Suap itu diduga untuk keperluan jual beli jabatan. Namun, ini bukan kali pertama Tamzil berurusan dengan hukum. Sebab, berdasarkan penelusuran*IDN Times*, pada 2016 lalu ia juga pernah divonis bersalah dalam kasus rasuah

Di pertengahan tahun 2014, nama M Tamzil terseret kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004. Ketika itu, ia masih menjabat sebagai Bupati Kudus. Pada tahun 2014, Kejaksaan memutuskan menahan Tamzil dan dua orang lainnya yakni mantan Kadispora Kudus Ruslin dan Direktur PT Ghani & Son, Abdul Ghani sebagai rekanan. Dalam persidangan yang digelar pada 2016 lalu, ia divonis bui selama 22 bulan karena terbukti merugikan negara sebanyak Rp2,8 miliar.

Tamzil pun harus menjalani hukuman selama 22 bulan di LP Kedungpane, Semarang. Ia juga dikenakan denda sebesar Rp 100 juta atau setara dengan tiga bulan penjara.[76]

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa tingginya angka penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dari tahun ketahun terus meningkat. Bahkan bupati Kudus terjerat kasus untuk yang kedua kalinya. Maka perlunya penegasan terhadap hukum yang berlaku saat ini yaitu pelarangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

D. Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif ditinjau dari Hak Asasi Manusia

Sejak ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka ketentuan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran pemilihan calon legislatif (caleg) mendatang. Hal ini menjadi sebuah perdebatan diberbagai kalangan.

Penolakan tersebut terjadi dikarenakan KPU dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, mantan narapidana yang sudah

---

[76] Profil Bupati Kudus M. Tamzil yang dulunya Residivis Kasus Korupsi, https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/dhana-kencana-1/perjalanan-m-tamzil-bupati-kudus-yang-tidak-jera-terkena-kasus-korupsi-nasional, diakses tanggal 15 Agustus 2019.

menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri kepada publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Selain hal tersebut, pelarangan oleh KPU di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945. Mantan narapidana kasus korupsi dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Jika dianalisis dengan teori pemidanaan pencabutan hak politik mantan narapidana adalah salah satu bentuk ketidakadilan karena orang yang telah menjalankan hukuman yang telah diputus oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum mengigat dinyatakan bersih dari kejahatan karena kejahatan nya sudah ditebus dengan mereka menjalankan hukumannya.

Didalam teori pemidanaan gabungan yakni mengabungkan antara teori absolut dan relatif yakni bahwa pemidanaan mengandung unsur pembalasan di satu pihak dan dipihak lain juga mengakui unsur prevensi utamanya memperbaiki si pelaku atau terpidana yang melekat pada setiap sanksi pidana.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poin di PKPU itu mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi

maju sebagai calon legislatif. Aturan itu tertera pada Pasal 7 ayat (1) huruf h, yang mana berbunyi “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai acuan untuk menyusun larangan bagi mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang tersebut diatur sejumlah kewajiban bagi para penyelenggara Negara, salah satunya yaitu dalam Pasal 5 Angka 4 yang berbunyi, “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi,kolusi dan nepotisme”. Di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

1. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

7. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
9. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
10. terdaftar sebagai pemilih;
11. bersedia bekerja penuh waktu;
12. mengundurkan diri sebagai:
    a. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
    b. kepala desa;
    c. perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam entukpelaksana teknis dan unsure kewilayahan;
    d. aparatur sipil Negara
    e. anggota Tentara Nasional Indonesia;
    f. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

g. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

h. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;

13. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

14. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

a. menjadi anggota Partai Politik;

b. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;

c. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;

d. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan

e. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD

Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

Kemudian dalam ayat (4) ditegaskan kembali bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:

a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan
b. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

Dalam pemilihan presiden (pilpres) pada undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon presiden tidak boleh pernah terlibat korupsi. Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden di dalam Pasal 169 adalah:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
3. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
4. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

5. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
8. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
9. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
10. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
11. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
12. terdaftar sebagai Pemilih;
13. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
14. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
15. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

16. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
17. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
18. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
19. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
20. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah orang-orang yang bersih. Aturan larangan calon anggota legislatif dari mantan narapidana korupsi merupakan bentuk perluasan penafsiran dari UU Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Memperluas yang dimaksud yaitu khususnya adalah memperluas tafsiran pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, yang berbunyi:

1. Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

   g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pemerintah, Bawaslu, dan DPR melarang aturan yang dikeluarkan oleh KPU mengenai mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif. Penolakan tersebut terjadi karena adanya dugaan KPU melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam undang-undang tersebut, mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Mereka tak boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif sebab korupsi masuk dalam kejahatan luar biasa.

Hukum positif hingga kini tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dan hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang. Namun memperluas tafsir undang-undang diperlukan karena korupsi adalah termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa. KPU mempunyai wewenang penuh menyusun aturan ini. Sebab, merujuk pada putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU merupakan lembaga independen. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu memang pada dasarnya tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemillu.

Mantan narapidana kasus korupsi mempunyai hak politik, sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun hal tersebut berlawanan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang melarang para mantan narapidana korupsi mendaftar di pemilihan legislatif 2019. Anggota legislatif yang pernah terjerat kasus pidana tidak layak menjadi wakil rakyat. siapa pun yang sudah pernah melakukan pidana sebaiknya tidak menjadi mewakili masyarakat. Dibutuhkan standart dalam persyaratan pencalonan legislatif di Negara Indonesia, bahkan kita ketahui dalam hal masyarakat yang ingin melamar pekerjaan pun perlu menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah orang tersebut pernah melakukan pidana. Apabila orang tersebut pernah melakukan tindak pidana, konsekuensinya adalah orang tersebut tidak akan terpilih.

PKPU dapat memperlihatkan salah satu kegunaan surat catatan kepolisian dalam menyaring calon legislatif agar masyarakat hanya mendapatkan caleg yang terbaik. Sehingga KPU akhirnya memberlakukan PKPU larangan mantan terpidana korupsi untuk maju dalam pemilihan legislatif 2019.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun pengertian daripada korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah sebagai berikut. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Poin penting PKPU mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019 yaitu demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga hal tersebut yaitu aturan PKPU belum bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa ”setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Sebab kita ketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian, serta kemanfaatan.

Berdasarkan aturan diatas bahwa secara filosofi pencabutan hak politik mantan narapidana tidak melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya kita akan bahas untuk penerapan pencabutan hak politik ini dalam Hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan sebuah bentuk kasih sayang dan cinta terhadap sesama yang harus dihargai serta dihormati dengan cara memberikan batasan-batasan untuk terciptanya sebuah keadilan.

Jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM) harus tercantum dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis suatu negara, dan dianggap sebagai poin terpenting yang harus ada dalam sebuah konstitusi.[77] Hak asasi

[77] Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 343.

manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir.[78]

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Satya Arinanto membagi generasi Hak Asasi Manusia ke dalam empat generasi, yaitu:

Generasi Pertama, ialah yang tergolong dalam hak-hak sipil dan politik terutama yang berasal dari teori-teori hukum reformis yang dikemukakan pada abad ke-17 dan ke-18, yang berkaitan dengan revolusi Inggris, Amerika dan Perancis. Dipengaruhi filsafat politik individualisme liberal dan doktrin soal ekonomi laissez-faire, generasi pertama ini meletakkan posisi HAM lebih pada terminologi yang negatif (bebas dari), dari pada terminologi yang positif (hak dari).

Generasi kedua, ialah yang tergolong dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang berakar secara utama pada tradisi sosialis yang membayang-bayangi diantara sain-simonian pada awal abad ke-19 di Perancis dan secara beragam diperkenalkan melalui perjuangan revolosioner dan gerakan-gerakan kesejahteraan setelah itu.

---

[78] Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 167.

Generasi ketiga, ialah mencakup hak-hak solidaritas (solidarity rights) merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi HAM sebelumnya, ia dapat dipahami dengan cara terbaik sebagai suatu produk sekalipun sebagian masih dalam proses pembentukan dari kebangkitan dan kejatuhan negara bangsa dalam paruh kedua dari abad Rights.

Generasi keempat, ialah berlandaskan pada pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga yang bersifat horizontal, yaitu hubungan antar kelompok masyarakat, antar golongan rakyat, bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.[79]

Indonesia sebagai negara hukum (rechsstaat), tentunya mengakui akan keberadaan hak asasi manusia. Ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan beberapa undang-undang lain, yang merupakan ratifikasi perjanjjian internasional misalnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang cukup luas terhadap hak asasi manusia. Undang-undang tersebut menjamin hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sampai hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (indegenous people). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara jelas mengakui paham natural rights yaitu melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setiap manusia. Tidak hanya itu,

[79] Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum* …., h. 170-171

kategorisasi hak-hak didalamnya merujuk pada dokumen internasional mengenai HAM, seperti *Universal Declaration of Human Rights, International Convenan on Civil and Political Rights, International Convenan on Economic, Social and Cultural Rights, International Convention on the Rights of Child*, dan sebagainya.

Kelompok pertama, yaitu kelompok yang menyangkut hak-hak sipil antara lain:

1) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupanya;

2) Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;

3) Hak untuk bebas dari segala perbudakan.

Kelompok kedua, adalah hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya antara lain:

1) Hak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat secara damai baik dengan lisan maupun dengan tulisan.

2) Hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga perwakilan rakyat.

3) Hak untuk diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

4) Hak untuk memiliki hak milik pribadi.

Kelompok ketiga, adalah kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan antara lain:

1) Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapat kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;

2) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;

3) Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.[80]

Kelompok keempat, adalah kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia antara lain:

1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;

2) Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;

3) Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;

4) Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen.

Dari keempat kelompok hak asasi manusia tersebut terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau nonderorable rights, yaitu: Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, Hak

---

[80] Jimly Assidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Bandung: Rajawali Press, 2012), h. 364.

untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.[81]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pencabutan hak politik mantan narapidana tidak melanggar norma dan hak asasi manusia serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Pencabutan hak politik ini salah satu solusi untuk menertibkan dan memberikan efek jera kepada para koruptor dan pejabat yang terjerat tindak pidana lainnya.

E. Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam ditinjau dari Mashlahah Mursalah dan Qowaid Fiqhiyah adh-dhararu Yuzalu

Pencabutan hak politik di dalam Islam juga tidak diatur secara langsung di dalam sistem pemerintahan Islam. Namun, Sebagaimana telah kita ketahui bahwa di dalam negara Islam pemimpin sering disebut khalifah, yang berhak memilih khalifah yaitu *ahlul halli wal 'aqdi* (wakil-wakil dari rakyat), Mereka hendaklah bersifat sebagai berikut:

a. Adil dalam arti kata yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan adil dalam hal ini ialah orang yang mengerjakan kewajibannya serta menjauhkan diri dari segala maksiat serta menjaga kehormatan dirinya.
b. Ahli ilmu dan berpengetahuan luas, agar ia mengetahui siapa yang Iebih berhak dipilih. Kata Rasyid Rida, "Sifat ilmu berlebih berkurang menurut keadaan masa. Sekarang masa kemajuan, maka hendaklah dalam majelis syura *ahlul halli wal 'aqdi* itu cukup mempunyai orang-

[81] Jimly Assidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,…* h. 362.

orang yang berpengetahuan luas yang diperlukan di masa sekarang, umpamanya ahli negara, penyelidikan serta pengetahuan yang berhubungan dengan keadaan rakyat di negaranegara sekitar negara kita, mengetahui negara-negara tetangganya, baik mengenai politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, dan lain-lain, yaitu semua pengetahuan yang berhubungan dengan tegaknya dan teraturnya negara."

Adapun ilmu yang menyampaikan seseorang pada derajat mujtahid menjadi syarat untuk jumlah anggota syura, berarti dalam majelis syura itu hendaklah ada orang alim yang mencapai derajat mujtahid supaya dapat menyesuaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan hukum syara' Islam.

c. Mempunyai pendirian yang teguh (percaya pada diri sendiri), bijaksana, serta pandai menarik perhatian, pandai menyelidiki sesuatu, agar ia dapat mengatur dan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat dan mengerti jalannya sejarah hidup calon-caton khalifah itu. Yang dimaksud dengan pandai dalam agama Islam tidak didasarkan dengan adanya ijazah diploma sebagaimana keadaan di zaman sekarang ini, tetapi bergantung pada ada atau tidaknya pengetahuannya dilihat dari kecakapan dan kesanggupannya bekerja, sesuai dengan kepentingan, yaitu keadaan sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Akibat dari syarat-syarat ini ialah : Kalau tidak mencukupi syarat-syarat tersebut, kedaulatan tidak dianggap daulah Islamiyyah, dan

tidak wajib atas umat Islam dilihat dari sudut agama untuk menaatinya.[82]

Dari penjelasan diatas bahwa seorang wakil rakyat dalam Islam harus memenuhi kriteria yang telah disebutkan yakni, harus adil, Ahli ilmu dan berpengetahuan luas dan percaya diri serta taat dalam menjalankan Agama. Bahkan di dalam Islam lebih diutamakan ilmu dan ketaatan terhadap perintah Allah.

Kalau ditinjau dari Hukum Islam yang telah dikaji bahwa tidak ada syari'at yang dilanggar untuk mencabut hak politik mantan narapidana. Untuk menyelaraskan dengan sistem saat ini maka dibawah ini akan dikaji dalam mashlahah mursalah

1. Pencabutan Hak Politik mantan Narapidana ditinjau dari Mashlahah Mursalah

   Mashlahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.

   Jika pencabutan hak politik mantan narapidana ditinjau dari mashlahah mursalah, bahwa pencabutan hak politik salah satu upaya untuk menarik kemanfaatan dan mencegah kemudharatan serta memotong jalan para pejabat publik untuk melakukan penyalahgunaan jabatan.

[82] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 499-500.

Dari segi syarat untuk pemberlakuan hukum pecabutan hak politik dalam mashlahah mursalah juga sudah terpenuhi yakni maslahat yang hakiki dan maslahat secara umum bukan untuk kelompok serta sesuai dengan maqasid as syari'ah untuk menjaga keutuhan negara yang tidak bertentangan dengan hukum syari'at.

Dibawah ini dalil umum dari pencabutan hak politik mantan narapidana yakni :

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

"*Tidak selayaknya seorang mukmin dipatuk ular dari lubang yang sama sebanyak dua kali*." (HR. Bukhari no. 6133 dan Muslim no. 2998)

Imam Nawawi menyatakan bahwa Al-Qadhi Iyadh berkata, cara baca "yuldagu" ada dua cara:

Pertama: *Yuldagu* dengan ghainnya didhammah. Kalimatnya menjadi kalimat berita. Maksudnya, seorang mukmin itu terpuji ketika ia cerdas, mantap dalam pekerjaannya, tidak lalai dalam urusannya, juga tidak terjatuh di lain waktu di lubang yang sama. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa ia tergelincir dalam urusan agama (akhirat).

Kedua: *Yuldagi* dengan ghainnya dikasrah. Kalimatnya menjadi kalimat larangan. Maksudnya, janganlah sampai lalai dalam suatu perkara. (*Syarh Shahih Muslim*, 12: 104)

Ibnu Hajar berkata, “Seorang muslim harus terus waspada, jangan sampai lalai, baik dalam urusan agama maupun urusan dunianya.” (*Fath Al-Bari*, 10: 530)

Hadits diatas mengabarkan kepada kita umat muslim untuk berhati-hati dalam melakukan sesuatu apalagi untuk menjalankan sebuah negara. Sikap kehati-hatian ini perlu diterapkan dalam hukum demi menolak kemudharatan yang lebih besar yakni kemudharatan harus dihilangkan. Karena efek yang ditimbulkan oleh orang yang mempunyai kewenangan lebih besar dibandingkan masyarakat biasa. Misalkan korupsi yang bisa menimbulkan kerugian Negara maka seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kerugian tersebut.

2. Pencabutan Hak Politik mantan Narapidana ditinjau dari Qowaid Fiqiyah (Ad-dhararu Yuzalu)

Yaitu kaidah fiqh bahwa kemudharatan harus dihilangan. Berdasarkan data yang telah disebutkan bahwa salah satu permasalahan terbesar bangsa ini yaitu kasus korupsi, narkoba dan kejahatan lainya yang melibatkan pejabat pemerinahan dan DPR.

Permasalahan ini merupakan kemudharatan bagi bangsa ini maka harus dihilangkan salah satu nya harus ditegaskan aturannya bahwa yang pernah menjadi narapidana tidak boleh ikut berkompetisi dalam pemilihan umum. Ini adalah langkah awal untuk menjaga moral bangsa yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pencabutan hak politik mantan narapidana merupakan dharar-dharar yang bersifat khusus, hal seperti itu harus dilakukan demi terhindarnya dharar yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pencabutan Hak Politik mantan Narapidana dalam perspektif hukum positif tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi PKPU nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, dan DPD tidak singkron dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 240 ayat 1 huruf g. serta ditinjau dari teori pemidanaan gabungan maka pencabutan hak politik mantan narapidana tidak bisa diberlakukan karena seseorang terpidana sudah menjalankan hukuman yang bersifat absolut/pembalasan dan teori relatif (perbaikan perilaku) dan ditinjau dari hak asasi manusia maka pencabutan hak politik mantan narapidana bisa diterapkan karena pencabutan hak politik termasuk hak-hak yang bisa dibatasi dalam keadaan tertentu..
2. Pencabutan hak politik mantan narapidana dalam hukum Islam tidak diatur secara langsung. Namun jika ditinjau dari mashlahah mursalah, bahwa pencabutan hak politik salah satu upaya untuk menarik kemanfaatan dan mencegah kemudharatan serta memotong jalan para pejabat publik untuk melakukan penyalahgunaan jabatan.

   Ditinjau dari segi syarat untuk pemberlakuan hukum pecabutan hak politik dalam mashlahah mursalah juga sudah terpenuhi yakni maslahat

yang hakiki dan maslahat secara umum bukan untuk kelompok serta sesuai dengan maqasid as syari'ah untuk menjaga keutuhan negara yang tidak bertentangan dengan hukum syari'at.

Serta didalam kaidah fiqh yaitu ad-dhararu yuzalu kemudharatan harus dihilangkan maka korupsi dan kasus pidana yang menjerat pejabat publik publik merupakan kemudharatan yang mesti dihilangkan.

Pencabutan hak politik mantan narapidana merupakan dharar-dharar yang bersifat khusus, hal seperti itu harus dilakukan demi terhindarnya dharar yang bersifat umum.

B. Saran

Dari tulisan ini penulis menyarankan kepada Anggota DPR-RI untuk merevisi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 untuk menambahkan pasal-pasal khusus mengenai pelarangan bakal calon kepala daerah dan balon anggota DPR seorang mantan Narapidana bandar narkoba, korupsi, perbuatan asusila dan pidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andiko, Toha, *Ilmu Qawaid fiqhiyah,* Yogyakarta : Teras, 2011.

Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Assidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Bandung: Rajawali Press, 2012.

Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-teori Hukum,* Malang : Setara Press, 2018

Budiardjo, Mirriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta : PT. Gramedia, 1977.

C. de Rover, *Acuan Universal Penegakan HAM,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

C.S.T. Kansil, Cristine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia,* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh,* Jakarta : Amzah, 2016.

Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Edisi 1*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2006.

Indra, Mexsasai, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Remelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

JS Panjaitan, Marojahan, *Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945,* Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2018.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, , diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemaah Al-Quran, Solo : Abyan, 2014.

Khallaf, Syekh Abdul Wahab, *ilmu ushul fikih*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012.

Kurnadi, M, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Sinar Bakti, 1980.

Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta : Ind-Hill-Co, 1992.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Mas'ud Zein, Muhamad, *Sitematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah)*, Jawa Timur: Al-Syarifah Al-Khadizah, 2006.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta : kencana, 2011.

Thohari, A. Ahsin, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2016.

Umam, Chaerul, et.al., *Ushul Fiqih I*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.

W. Nickel, James, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (Making Sense of Human Rights)*, Jakarta : Gramedia, 1986.

Yahya, Mukhtar, Fatchur Rahman, *Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh Islam*, Bandung : Al-Ma'rif, 1993.

Zein, MM, *Sitematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah)*, Jawa Timur: Al-Syarifah Al-Khadizah, 2006.

B. Jurnal / Internet

Ahmad Zazili, "*Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Konstitusi*, Vol .9 No. 1, 2012.

Bisarida, "*Komparasi Mekansime Penyelasaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi", Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012.

Daftar Politisi dan Pejabat yang Terjerat Kasus Narkoba, https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/09520411/daftar-politisi-dan-pejabat-yang-terjerat-kasus-narkoba?page=3 , diakses tanggal 15 Agustus 2019.

Fadhil, Haris, Ini Daftar 100 Kepala Daerah yang Terjerat KPK, https://m.detik.com/news/berita/d-4273305/ini-daftar-100-kepala-daerah-yang-dijerat-kpk, diakses tanggal 14 agustus 2019.

Fransiscus Sihombing, Rolando, ICW : 22 Anggota DPR Tersangka Korupsi Sepanjang 2014-2019, https://m.detik.com/news/berita/d-4500126/icw-22-anggota-dpr-tersangka-korupsi-sepanjang-2014-2019 , diakses tanggal 15 Agustus 2019.

https://www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-maslahah-mursalahkedudukan.html diakses 15 April 2019

KBBI Daring diakses tanggal 6 mei 2019

Profil Bupati Kudus M. Tamzil yang dulunya Residivis Kasus Korupsi, https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/dhana-kencana-1/perjalanan-m-tamzil-bupati-kudus-yang-tidak-jera-terkena-kasus-korupsi-nasional, diakses tanggal 15 Agustus 2019.

Suharizal, "*Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah", Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, 2010.

Sumber merdeka.com,https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/khas/ polemik - mantan – koruptor – dilarang - nyaleg.html diakses pada 9 April 2019

C. Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.